KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT



kpu_muaraenim

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Lapoaran Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instnasi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Riviu atas Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kabupaten Muara Enim juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pamantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim, serta

menjadikan KPU Kabupaten Muara Enim sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Muara Enim diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Muara Enim lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU Kabupaten Muara Enim sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL dan berkualitas berdasarkan Pancasiladan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berisikan informasi mengenai sasaran dan indikator pada Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2025 dan juga memuat tahapan Pemilu/Pemilihan, kegiatan pada tahun 2024 serta hasil pencapaian yang diraih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2025. Diharapkan laporan kinerja ini memudahkan proses pemantauan dan pengandalian kinerja dalam rangka meningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim.

KPU Kabupaten Muara Enim berkomitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output mauput outcome. Hasil capaian kinerja secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim lebih baik lagi di masa mendatang.

Muara Enim, 29 Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIS,

RAMADANSYAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

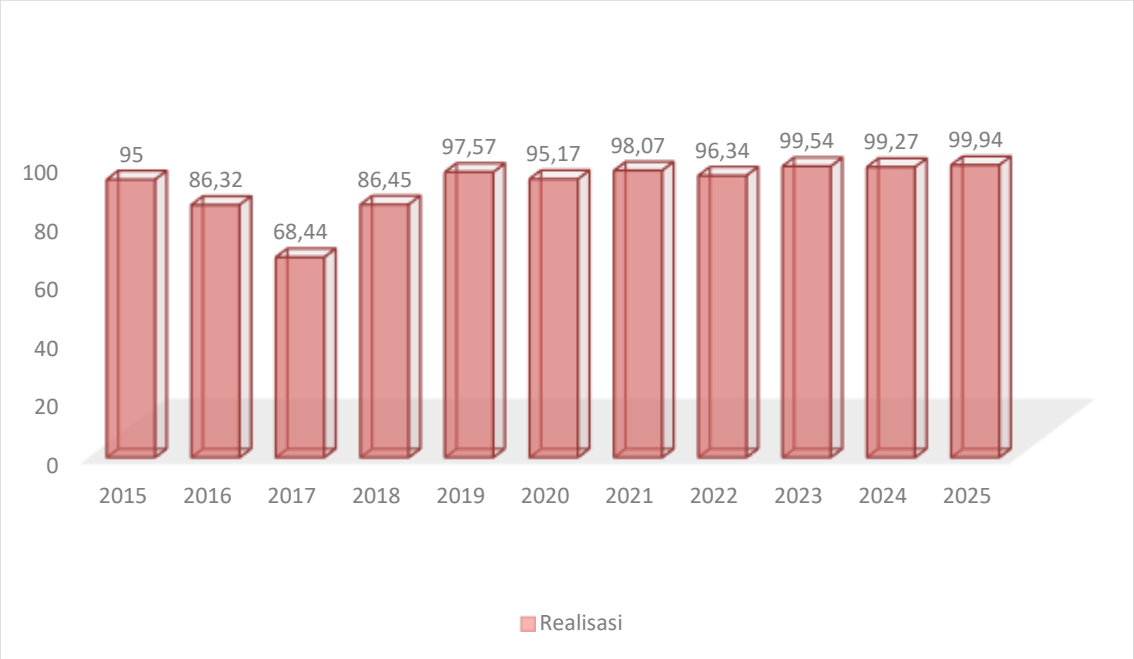
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim kepada publik dan stakeholders dalam mencapai sasaran strategis, program, kegiatan, visi dan misinya. LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2024. Capaian strategis KPU Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim merupakan bentuk akuntabilitas dan transparasi dari pelaksanaan tugas yang berfungai, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan KPU. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan stas kegiatan dan program yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada steakeholders.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mempunyai 17 (tujuh belas) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan menentukan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 19 (Sembilan belas) target dan realisasi dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja

sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pagu awal DIPA APBN Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Muara Enim Adalah sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Di Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim masih memiliki sisa anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pagu revisi di Tahun 2025 sebesar Rp.13.437.949.000,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). di akhir Tahun Anggaran 2025 total anggaran KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 10.097.975.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : total APBN sebesar Rp. 3.786.358.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).



Alokasi Anggaran dan Realisasi sampai dengan Tahun 2025

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI
1	Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6.311.617.000	6.311.613.985	100%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.786.967.000	3.780.693.328	99.85%
	Total Pagu	10.097.975.000	10.092.307.313	99,94%

Apresiasi dan Penghargaan terhadap capaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim di Tahun 2025 antara lain :

1. Di Bulan Januari 2025, KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan dengan katagori Pengelolaan dan Penyusunan Logistik terbaik;
2. Penghargaan kedua dengan katagori Perencanaan dan Kinerja Anggaran Hibah terbaik;
3. Pernghargaan ke tiga dengan katagori Bendahara dan Operator keuangan terbaik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF **iv**

DAFTAR ISI **vii**

DAFTAR TABEL **viii**

DAFTAR GRAFIK **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban 2
C. Struktur Organisasi 4
D. Sistematika Laporan Kinerja 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **19**

A. Sasaran Strategis KPU 2020-2024 7
B. Rencana Strategis 2020-2024 12
C. Rencana Kinerja Tahuanan 18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **23**

A. Pengukuran Capaian Kinerja 23
B. Realisasi Anggaran 104

BAB IV PENUTUP **50**

A. Kesimpulan 108
B. Rencana Tindak Lanjut 112
C. Capaian Kinerja Lainnya 112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025	24
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025	25
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap terlaksananya Pemutakhiran secara berkala	30
Tabel 3.4	Pengukuran kinerja terhadap persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang diakukan Verifikasi Pemukhiran secara berkala semester 1 dan semester 2	30
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap Anggota KPU Kab/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	31
Tabel 3.6	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	33
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	34
Tabel 3.8	Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim	36
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi data yang cepat serta Akurat.....	38
Tabel 3.10	Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di l a m a n JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)	39
Tabel 3.11	Pengukuran kinerja terhadap Terlaksananya Pengelolaan dan	

Pelayanan Informasi Hukum 40
Tabel 3.12 Pengukuran kinerja terhadap Terlaksananya jumlah Revisi yang Dilakukan Terhadap Rencana Kerja yang telah Ditetapkan 41
Tabel 3.13 Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu 46
Tabel 3.14 Pengukuran kinerja terhadap Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu 46
Tabel 3.15 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025..... 49
Tabel 3.16 Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 49
Tabel 3.17 Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan..... 52
Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Data Pemilih Sec ara Berkelanjutan..... 53
Tabel 3.19 Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan E-Government KPU 53
Table 3.20 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar..... 54
Tabel 3.21 Pengukuran kinerja terhadap Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten 57
Tabel 3.22 Pengukuran kinerja terhadap Persentase Kesesuaian Kompet ensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya ... 57
Tabel 3.23 Pengukuran Kinerja Terhadap Meningkatnya tertib administra si dan pengelolaan Sumber Daya Manusia 60

Tabel 3.24 Persentase Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan Akurat 60
Tabel 3.25 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 62
Tabel 3.26 Pengukuran Kinerja Persentase penegakan disiplin pegawai ... 63
Tabel 3.27 Pengukuran Kinerja terhadap Tersedianya data dan informasi Kepegawaian 66
Tabel 3.28 Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi 66
Tabel 3.29 Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat 69
Tabel 3.30 Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP..... 69
Tabel 3.31 Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di KPU Kabu paten Muara Enim..... 71
Tabel 3.32 Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 Dari Penyedia ke KPU Kabupaten Muara Enim 73
Tabel 3.33 Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Pengelolaan Logi stik Pasca Pemilu 82
Table 3.34 Persentase Jumlah Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 82
Tabel 3.35 Pengukuran Kinerja Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasa rana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU 85
Tabel 3.36 Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik..... 85

Tabel 3.37 Saldo Persediaan pada KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 87
Tabel 3.38 Perkembangan Nilai BMN dari Tahun ke Tahun..... 88
Tabel 3.39 Penetapan Status Penggunaan BMN..... 88
Tabel 3.40 Pengukuran Kinerja Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku 89
Tabel 3.41 Persentase KPU kabupaten Muara Enim yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material 90
Tabel 3.42 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip..... 92
Tabel 3.43 Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan..... 92
Tabel 3.44 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada KPU Muara Enim..... 95
Tabel 3.45 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 3 Tahun terakhir..... 96
Tabel 3.46 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas 96
Tabel 3.47 Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU 97
Tabel 3.48 Pengukuran Kinerja Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas 99
Tabel 3.49 Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP 99
Tabel 3.50 Pengukuran Kinerja Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan..... 103

Tabel 3.51 Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu 103

Tabel 3.52 Alokasi Anggaran dan Realisasi sampai dengan Tahun 2025.... 105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah pegawai sekretariat KPU kab Muara Enim 4
Grafik 3.1 Perbandingan jumlah pengajuan revisi 41
Grafik 3.2 Diagram nilai kinerja anggaran pada monev kemenkeu 44
Grafik 3.3 Diagram nilai kinerja perencanaan 44
Grafik 3.4 Progres rincian output 45
Grafik 3.5 Pagu dan realisasi anggaran 45
Grafik 3.6 Realisasi anggaran dari tahun ke tahun 104
Grafik 3.7 Diagram nilai anggaran 105
Grafik 3.8 Diagram nilai kinerja perencanaan anggaran..... 106
Grafik 3.9 Progres rincian output 106
Grafik 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Muara Enim 5
Gambar 3.1 Tampilan Data Verifikasi 29
Gambar 3.2 Data Parpol yang dimutakhirkan 29
Gambar 3.3 Halaman JIDH KPU Kab Muara Enim Tahun 2025 33
Gambar 3.4 Website KPU Kab Muara Enim 36
Gambar 3.5 Media Sosial yang menampilkan informasi..... 37
Gambar 3.6 Youtube KPU Kab Muara Enim 37
Gambar 3.7 Media Sosial JDIH KPU Kab Muara Enim..... 38
Gambar 3.8 Dipa KPU Kab Muara Enim pada Aplikasi SatuDja 40
Gambar 3.9 Program Sekretariat KPU Kab Muara Enim 43
Gambar 3.10 Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompe tensi melalui aplikasi Web berbasis Elektronik..... 56
Gambar 3.11 Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegaw aian secara tepat waktu dan akurat 59
Gambar 3.12 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 64
Gambar 3.13 Dashboard Rekap Pegawai KPU pada Simpeg..... 65
Gambar 3.14 Tiga Katagori Jaminan Masyarakat dalam Kemudahan m engakses Informasi Publik termasuk Layanan Informasi yang disediakan PPID di lingkungan KPU 68
Gambar 3.15 Sket Gudang Logistik KPU Kab Muara Enim 80
Gambar 3.16 Pengaturan Ruang Penyimpanan Logistik 81
Gamabr 3.17 Sarana dan Prasarana KPU Kab Muara Enim 84
Gambar 3.18 Penggunaan Aplikasi Srikandi KPU Kab Muara Enim 91
Gambar 3.19 Hasil Rekonsiliasi Sakti-Span pada Satker 98
Gambar 3.20 Realisasi Belanja Semester 1 101
Gambar 3.21 Realisasi Belanja Semester 2 102
Gambar 4.1 Penghargaan yang dicapai Tahun 2025..... 113

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak maupun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim selama tahun anggaran 2025, setiap capaian kinerja *(performence results)* tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja *(Performence Agreement)* tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Adapun Tugas, Fungsi, dan Wewenang dari KPU Kabupaten/Kota :

1. **Kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

 Pada pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas
 a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 e. Kelompok JF

2. **Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

 Dalam Pasal 232 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
 c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

C. STRUKTUR ORGANISASI

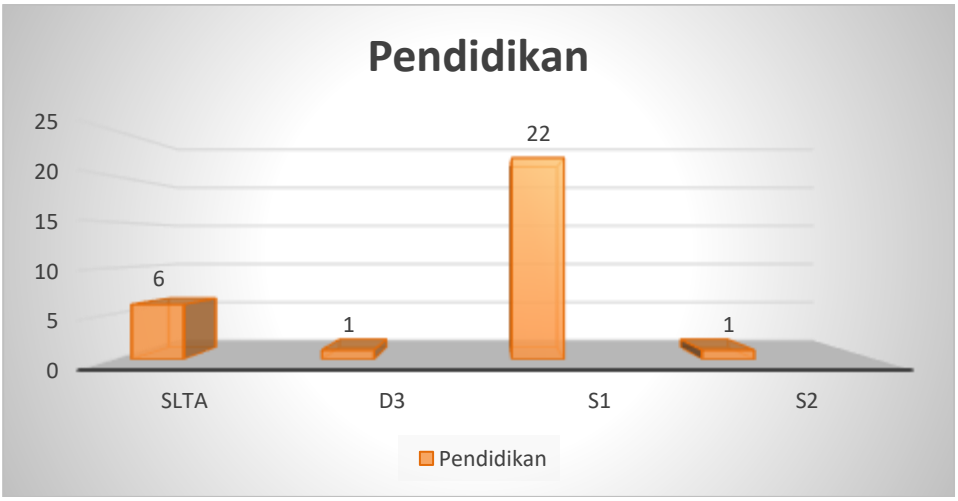
1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Muara Enim didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang pegawai termasuk penambahan CPNS di Tahun 2025 10 (sepuluh) orang dari perbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Muara Enim dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain : SLTA,D3,S1, dan S2 rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut :

Grafik 1.1

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim TA 2025



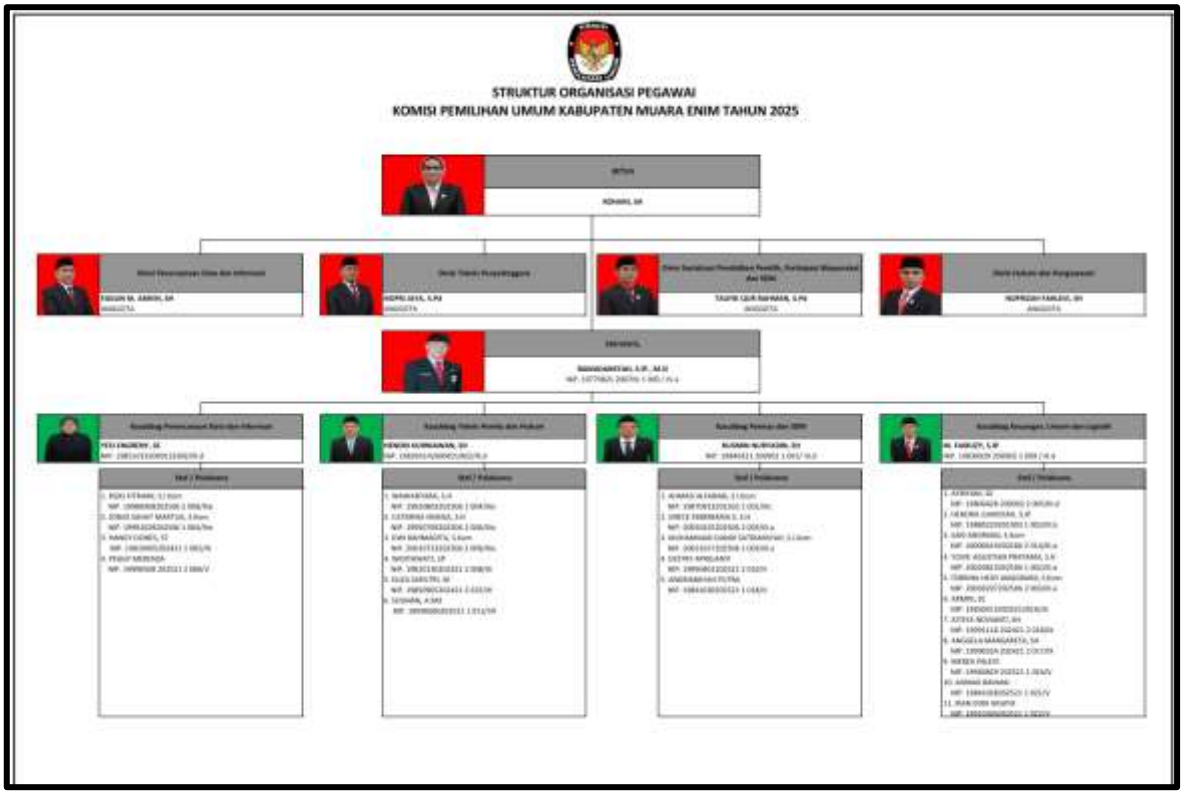
Berdasarkan Grafik 1.1 dapt disimpulkan bahwa pegawai KPU Kabupaten Muara Enim dengan latar belakang Pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 22 orang, S2 1 orang, D3 1 orang dan SLTA sebanyak 6 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tinggal Pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Muara Enim sudah baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organanisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1

Struktur organisasi KPU Kabupaten Muara Enim TA 2025



D. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN
Menyajikan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Stretegis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi
 Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
b. Realisasi Anggaran
 Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langka dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkat kinerjanya

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PENDAHULUAN

A. SASARAN STRATEGIS KPU (2020-2024)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJPN Tahun 2020-2024, sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) sebesar 75 pada tahun 2009, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5% dan terselenggaranya Pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2025.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 e. Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar pembangunan demokrasi;
 c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem presidensial;

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi;
 a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 e. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badn Publik dalam pengelolaan dan membrikan pelayanan informasi secara berkualitas;
d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam penguatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi yang efektif;
g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
i. Penguatan Goverment Public Relation (GVR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
k. Penguatan Komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi

masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan partisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
c. Desiminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang ditempuh dengan strategi:
 a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang pemilu diharapkan dapat membarikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik bagi pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih.

Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomo. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ke tujuh RPJMN 2021-2024, yakni ***" Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik",*** Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokratis" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsiaonal, profesional, akuntabel, efektif, serta efesien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Nasional" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandudasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antarawakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan

maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komukasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partsipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Priorotas Nasional " Konsolidasi Demokrasi" di ukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia: atau disebutan IDI. IDI meliputi 3 (tiga)indikator. Tiga Indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelopokan menjadi

1. Kebebasan Sipil *(Civil Liberties*);
2. Hak-hak Politik *(Political Right);*
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions Democracy).*

Indikator Kebebasan Sipil *(Civil Liberties)* terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik *(Political Right)* terdiri dari hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam mengambil keputusan dan pengawasan. Indikator Lembaga-lembaga Demokrasi *(Institutions of Democracy)* terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintahan daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator "Indeks Demokrasi Indonesia" yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih:
 a. Kejadidian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters'turnout) dan;
 e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kab/Kota.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaiam Program dan Kegiatan yang diselesaikan periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertaidengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memilki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel; dan

3. Profesional memilki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efesien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

MisiKomisiPemilihan Umum(KPU),merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 ***" Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpecaya "*** dengan uraiansebagaiberikut:

1. meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundangan-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak yang efektif dan efesien, transparan, akuntabel sera aksesibel;
4. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai

dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkanvisidan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efesiien, dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagaiberikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu : ***"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas",*** yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualialitas dan;

3. Terwjudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ***"Menyelenggarakan Pemilu Serantak yang demokratis, tepat waktu, efesien dan efektif"*** yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik diserta pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemiluberbasis teknologi informasiyang berintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaiu ***"Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"*** yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partsipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik".

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi yang Efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Lembaga	12 Kali	Sub Bagian Perencanaan
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Lembaga	70%	Sub Bagian Perencanaan
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Lembaga	BB	Sub Bagian Perencanaan
4	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara tepat, dan akurat sesuai dengan SOP (Terupload di Laman JDIH)	Lembaga	100%	Sub Bagian Hukum
5	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan	Lembaga	90%	Sub Bagian Hukum
6	Rancangan Keputusan KPU Provinsi	Keputusan KPU Provinsi yang dibuat sesuai dengan Peraturan KPU, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang Dibuat Berdasarkan Tahapan serta Harmonis dengan Peraturan dan Keputusan KPU serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi dengan baik	Keputusan	100%	Sub Bagian Hukum
7	Layanan Administrasi Kepemiluan	Verifikasi Pemutakhiran Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik	Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Dilakukan Verifikasi Pemutakhiran secara Berkala Semester 1 dan Semester 2	Layanan	100%	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
8	Layanan Administrasi PAW Anggota DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase Proses Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Waktu 5 hari kerja	Layanan	100%	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
9	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu dan Akurat	Orang	100%	Sub Bagian Sumber Daya Manusia
10	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat Dalam Data Base Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Layanan	85%	Sub Bagian Sumber Daya Manusia
11	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	Orang	100%	Sub Bagian Sumber Daya Manusia

No	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
12	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang Dilaksanakan oleh KPU Provinsi	Layanan	98%	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
13	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Layanan	100%	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
14	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah secara tepat waktu	Laporan	2 Lap	Bagian Keuangan
15	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan	100%	Bagian Keuangan
16	Layanan Perkantoran	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Layanan	95%	Bagian Umum dan Logistik
17	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Peningkatan pelayanan persuratan dan tata Kelola Arsip aktif dan inaktif	Dokumen	100%	Bagian Umum dan Logistik
18	Layanan Pengadaan Logistik	Terlaksananya Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan data kebutuhan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Layanan	100%	Bagian Umum dan Logistik
19	Layanan Data dan Informasi	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Layanan	100%	Sub Bagian Data dan Informasi
20	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Tersedianya Data, Informasi, Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan E-Government KPU	Persentase Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal Dan Lancar	Unit	100%	Sub Bagian Data dan Informasi
21	Pengelolaan Barang Milik Negara	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Dokumen	100%	Sub Bagian Umum dan Logistik

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Verifikasi Pemutakhiran Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik	Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2	100%
2.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
3.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)	100%

4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muara Enim yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	12 kali
5	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Tertib,Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu	70%
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
7	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan lancar	100%
8	Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
9	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%
10	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	85%
11	Meningkatnya kualitas layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
12	Terlaksananya pengelolaan logistic pasca pemilu	Jumlah laporan tata kelola logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	2 Dok
13	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi	95%

		kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
14	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU kabupaten Muara Enim yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%
15	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Peningkatan pelayanan persuratan dan tata kelola arsip aktif dan inaktif	100%
16	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%
17	Terlaksananya system akuntabilitas dan pelaporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan Pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah secara tepat waktu	2 Lap

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Muara Enim awalnya mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Di Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan tambahan anggaran Hibah Pilkada Tahun 2025 dari Pemerintah kabupaten Muara Enim sebesar Rp.13.437.949.000,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga di Tahun 2025 Total Anggaran APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9.968.362.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : total APBN sebesar Rp.3.656.745.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus emapat puluh lima ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Sekretariat realisasi kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu :

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja dan mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja untuk dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan- satuan kinerja yang telah

dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Sasaran- sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan sesuai Jadwal / Jumlah KPU yang Menyelenggarakan X 100%
2.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim	Jumlah total kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan demokrasi untuk masyarakat umum
3.	Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	Jumlah tindaklanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai SOP) / Jumlah total permohonan informasi X 100%
4.	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang dubuat berdasarkan tahapan serta harmonisasi dengan peraturan dan ketentuan KPU	Jumlah KeputusanKPU Kabupaten/Kota yang sesuai kerangka regulasi KPU / Jumlah total Keputusan KPU Kabupaten X 100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah pengelolaan dan dokumentasi produk hukum sesuai peraturan / Jumlah total produk hukum X 100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
6.	Terwujudnya data pemilih secara berkala	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	Jumlah pemutakhiran data pemilih tepat waktu / Jumlah KPU yang menyelenggarakan X 100%
7.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja dari inspektorat KPU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan keuangan KPU
		Nilai keterbukaan informasi publik	Jumlah total informasi public yang terbuka
8.	Terwujudnya system administrasi penyelenggara pemilu/pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan money yang akuntabel dan tepat waktu / Jumlah total laporan money X 100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian	Jumlah target kinerja yang tercapai / Jumlah total target kinerja X 100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasara untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik / Jumlah sarana dan prasarana X 100%

Selain itu, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 17 (tujuh belas) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Verifikasi Pemutakhiran Data Kepengurusan dan Keanggotaaan Partai Politik				
Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2		100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan				

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum			
Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%
Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muara Enim yang efektif dan efisien			
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	12 kali	27 kali	27 kali
Sasaran 5 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Tertib,Efektif dan Efisien			
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu	70%	95%	95%
Sasaran 6 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan			
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 7 : Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Government KPU			
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan lancar	100%	100%	100%
Sasaran 8 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten			
Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
Sasaran 9 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia			

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	90%	90%
Sasaran 10 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian			
Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	85%	90%	90%
Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat			
Persentase permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Terlaksananya pengelolaan logistic pasca pemilu			
Jumlah laporan tata kelola logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Sasaran 13 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	97%	97%
Sasaran 14 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Persentase KPU kabupaten Muara Enim yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%	100%	100%
Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip			
Peningkatan pelayanan persuratan dan tata kelola arsip aktif dan inaktif	100%	100%	100%
Sasaran 16 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%

Sasaran 17 : Terlaksananya system akuntabilitas dan pelaporan keuangan			
Penyusunan laporan keuangan Pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah secara tepat waktu	2 Lap	2 Lap	2 Lap

Berdasarkan Tabel 3.2. terlihat bahwa dari 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis terdapat 19 (sembilan belas) indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. kategori Tahapan Pemilu/Pemilihan yakni berisikan indikator yang mengambarkan hasil tugas pokok dan fungsi lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

Verifikasi Pemutakhiran Data Kepengurusan dan Keanggotaaan Partai

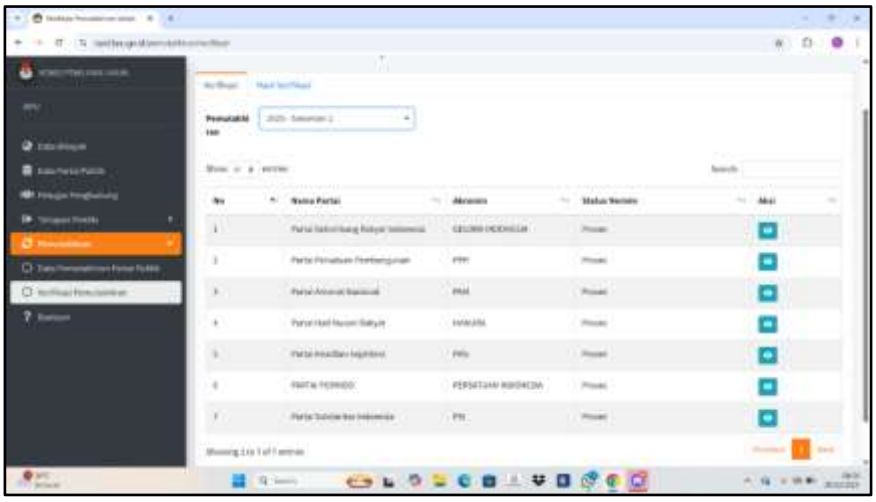
Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2

Pemutakhiran ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Daerah Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KPU melakukan verifikasi pemutakhiran kepengurusan dan keanggotaan partai politik secara berkala dua kali setahun (semester I: Januari-Juni; semester II: Juli-Desember) melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk memastikan data akurat, berkelanjutan, dan transparan sebagai landasan pemilu, dengan parpol mengunggah data

dan KPU melakukan verifikasi faktual sesuai jadwal, serta membuka ruang klarifikasi bagi publik terkait data keanggotaan.

Gambar 3.1
Tampilan Data Verifikasi



Gambar 3.2
Data Parpol yang dimutakhirkan



Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator : Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang diakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2 melalui terselenggarannya Pemutakhiran Ini KPU Kabupaten Muara Enim sudah mengeluarkan Model BA. Vermin Pemutakhiran KPU KabKota-Parpol.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Pemutakhiran secara berkala

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang diakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 bahwa Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang diakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2 sebesar 100%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang diakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100 %	100 %	100 %

2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang besifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Pada sasaran Terwujud dan Terlaksananya Tahapan Seleksi Calon Anggota Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupateb/Kota Se-Sumatera Selatan Periode 2025-2029 sesuai dengan Jadwal dan Peraturan yang berlaku dan untuk tahun 2025 ini tidak ada Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan melalui indikator kinerja persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan Periode Masa Jabatan dan PAW sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku serta tidak adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2025.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 Dapat dilihat bahwa persentase Terlaksananya Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku serta Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten/Kota di Tahun 2025 sebesar 100%.

3

Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)

1

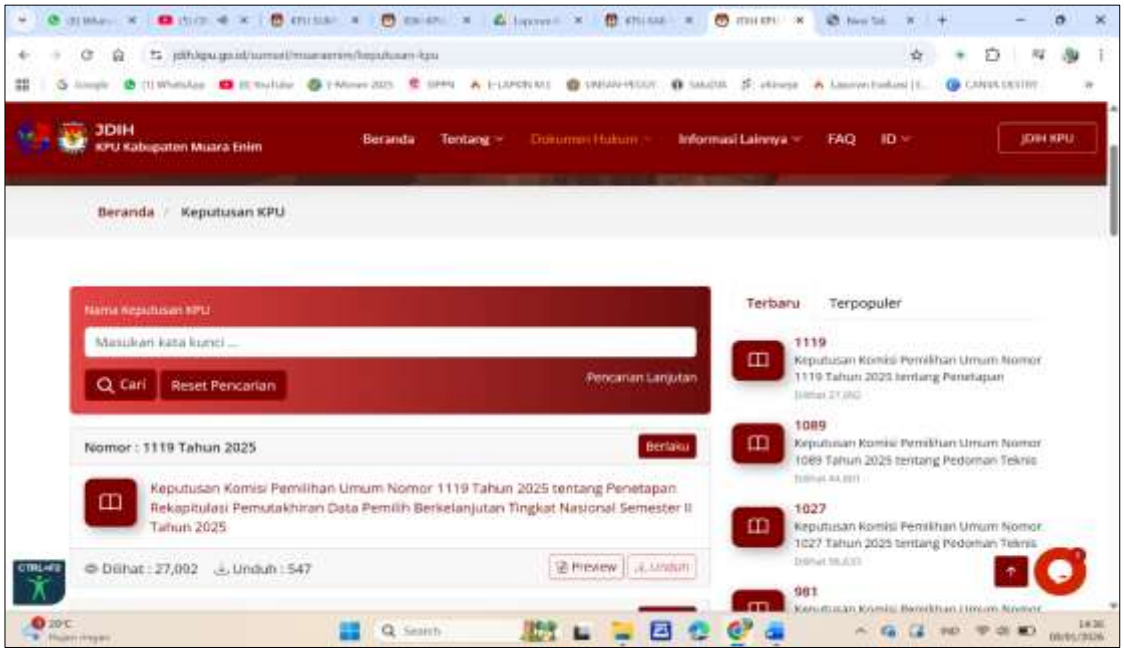
Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam setiap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), KPU sangat melekat dengan Regulasi. Dan dalam setiap Tahapan Pemilu, KPU tentu akan menghasilkan produk hukum seperti Keputusan atau Berita Acara. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum, yang dimaksud dengan Peraturan KPU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua KPU dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sedangkan Keputusan di Lingkungan KPU adalah keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPU, Sekretaris Jenderal KPU, ketua KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang materi muatannya bersifat kebijakan. Penyusunan dan pendokumentasian produk hukum harus kita perhatikan secara seksama karena merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi fundamental dalam semua institusi seperti KPU. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap mekanisme yang jelas untuk memperlancar pelaksanaan dalam penyusunan surat

keputusan. Prosedur dan tanggung jawab yang jelas sangat diperlukan untuk kelancaran pekerjaan.

Untuk Tahun 2025, Peraturan dan Keputusan KPU Republik Indonesia serta Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim telah terdokumentasi dengan baik, ditampilkan di Halaman website JDIH KPU Kabupaten Muara Enim dan dapat diakses dengan mudah serta cepat oleh Masyarakat. Selain itu, tersedia juga fasilitas Bucu Baco JDIH KPU Kabupaten Muara Enim yang dapat langsung dikunjungi oleh Masyarakat Umum.

Gambar 3.3
Tampilan Halaman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



Tabel 3.6
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

2	Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang dibuat berdasarkan tahapan serta harmonis dengan Peraturan dan keputusan KPU Serta Keputusan KPU Provinsi tersebut terdokumentasi dengan baik yang disajikan di Website JDIH.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%

2

Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)

Sebagaimana diketahui pembangunan bidang hukum merupakan amanat UUD 1945 karena merupakan konsekuensi Negara Kesatuan Republilk Indonesia (NKRI) sebagai Negara hukum. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Hal tersebut penting guna membantu penyediaan informasi hukum, penyusunan naskah akademis, pembentukan peraturan perundangundangan dan produk hukum lainnya untuk mendukung kerjasama antar instansi Pemerintah, khususnya KPU

Pusat dan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat dan semakin terbuka, sehingga informasi dan komunikasi menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga telah mendorong pembangunan jaringan komunikasi disegala bidang tidak terkecuali pembangunan bidang hukum.

JDIH KPU Kabupaten Muara Enim merupakan laman yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia sebagai perpanjangan tangan laman JDIH KPU Republik Indonesia. JDIH KPU Kabupaten Muara Enim memuat produk-produk hukum ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan. Struktur JDIH KPU Kabupaten Muara Enim dan operasionalnya mulai berjalan sejak 5 Maret 2019. KPU Provinsi Sumatera Selatan khususnya Subbagian Hukum terus berperan aktif dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan JDIH KPU Kabupaten Muara Enim seperti pengunggahan produk-produk hukum, berita terkait kegiatan-kegiatan subbagian hukum.

Dalam proses pengelolaannya, JDIH KPU Kabupaten Muara Enim dikelola oleh Tim Teknis. Tim ini yang nantinya akan merumuskan terkait konten-konten yang akan dimuat di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim. Setiap bulannya Pimpinan Redaksi akan melakukan rapat internal dengan seluruh tim teknis terkait konten-konten yang akan ditampilkan di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim. Setelah dirumuskan, pengelola redaksi bersama dengan anggota dan staff redaksi mulai melakukan pencarian bahanbahan, editing dan design layout. Setelah final dan mendapat persetujuan pimpinan baru produk hukum dan berita yang telah dibuat tayang di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim dari awal pembentukan JDIH dan sampain saat ini dalam pengelolaan JDIH berjalan dengan baik dan belum terdapat pemasalahan. KPU Kabupaten Muara Enim khusunya Tim Teknis JDIH berusaha dari tahun ke tahun untuk lebih meningkatkan dalam penyajian produk hukum serta Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat terupload dan terdokumentasi dengan baik. Untuk mewujudkan transparasi (keterbukaan informasi) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan dalam penyampaian informasi secara berkala kepada publik, KPU Kabupaten Muara Enim menggunakan media berupa website

yang memuat berbagai macam informasi Seputar Sosisalisasi Pemilu/Pemilihan, Informasi Produk Hukum, kegiatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Muara Enim. Berikut Tampilkan Website KPU Kabupaten Muara Enim yang memuat berbagai macam kegiatan KPU, KPU Kabupaten Muara Enim.

Gambar 3.4
Tampilan Website KPU Kabupaten Muara Enim

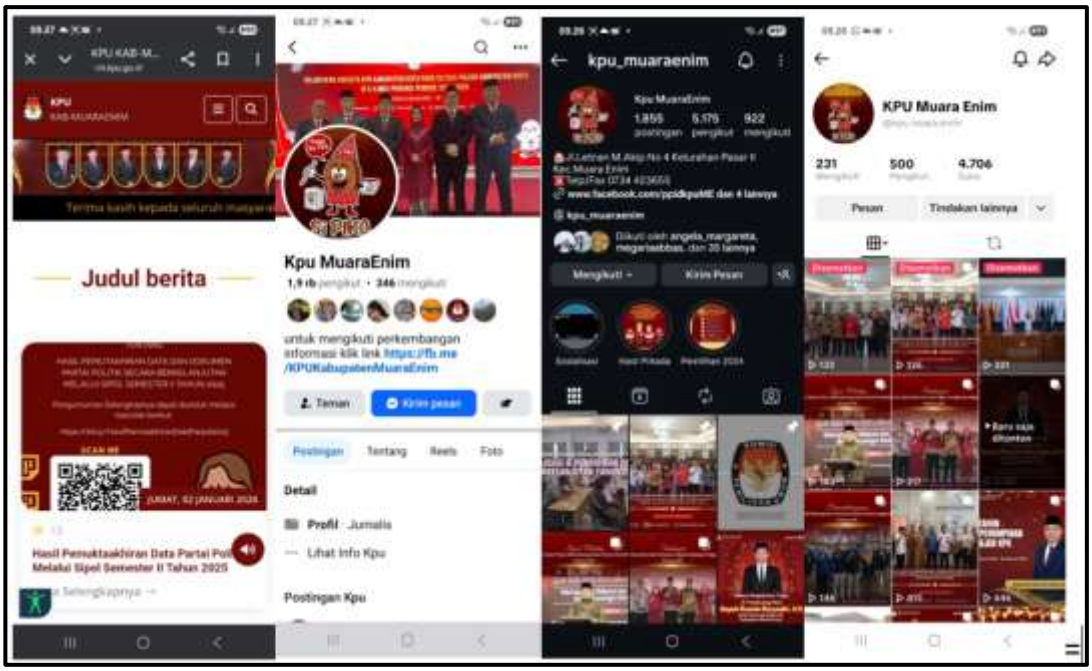


Selain melalui Website KPU Kabupaten Muara Enim, masyarakat juga langsung dapat mengakses informasi dan kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim dengan cepat dan mudah melalui media sosial (X, Facebook, Instagram, Youtube KPU Kabupaten Muara Enim) Berikut Tampilan Informasi dan Kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim di Media Sosial :

Tabel 3.8
Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim

NO	Media yang digunakan	Segmentasi Audiensi	Jumlah Peserta/Pengikut Media Sosial
1.	Instagram @kpu_muaraenim	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	5, 176 Pengikut
2.	Facebook @KPU Muara Enim	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	2,178 Pengikut
3.	Tiktok @kpu.muara.enim	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	496 Pengikut
4.	Youtube @kpumuaraenim6956	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	635 Subscriber
5.	Twitter/X @kpume96625	Masyarakat Kabupaten Muara Enim dari segala usia	5 Pengikut

Gambar 3.5
Tampilan melalui media social yang menampilkan informasi dan
Kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim

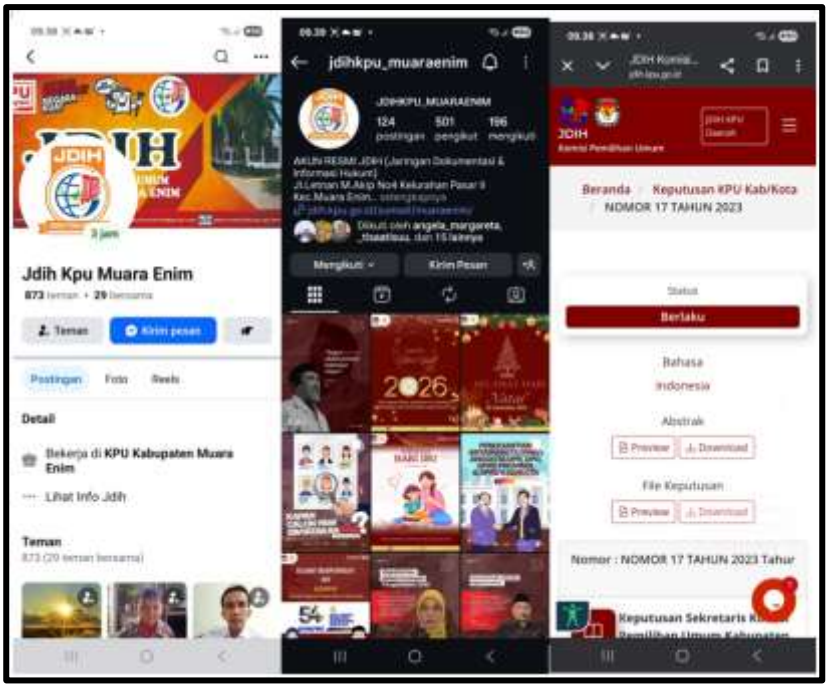


Selain media sosial serta website KPU Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim menayangankan berbagai kegiatan KPU Kabupaten Muara Enim melalui youtube, baik secara live streaming kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Gambar 3.6
Tampilan Youtube KPU Kabupaten Muara Enim



Gambar 3.7
Tampilan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Muara Enim



Untuk menilai apakah sasaran meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat sudah terwujud maka dapat diukur dengan Indikator : Persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten Muara Enim yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi data yang cepat serta Akurat

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (teruplod di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim telah menyampaikan Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan di Media Publikasi KPU melalui Website KPU Kabupaten Muara Enim, Website JDIH KPU Kabupaten Muara Enim, PPID KPU Kabupaten Muara Enim serta Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim. Sehingga pencapaian kinerja untuk indikator tersebut adalah 100%.

Tabel 3.10

Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di laman JDIH KPU Kabupaten Muara Enim)

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%

4 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muara Enim yang efektif dan efisien

Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan

Pagu awal DIPA APBN Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Muara Enim Adalah sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Di Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim masih memiliki sisa anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pagu revisi di Tahun 2025 sebesar Rp.13.437.949.000,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). di akhir Tahun Anggaran 2025 total anggaran KPU Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 10.097.975.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : total APBN sebesar Rp. 3.786.358.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah dan persentase pada Tahun 2025 sebesar 99,85%

Selama tahun anggaran 2025 KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali revisi anggaran.

Gambar 3.8

DIPA KPU Kabupaten Muara Enim pada Aplikasi SatuDja TA.2025



Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator kinerja : Terlaksananya jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan revisi anggaran di tahun 2025 dengan jumlah revisi anggaran 20 (dua puluh) kali. Hal ini berarti KPU Kabupaten Muara Enim belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja untuk pengukuran terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muara Enim yang Efektif dan Efisien sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pengukuran kinerja terhadap Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

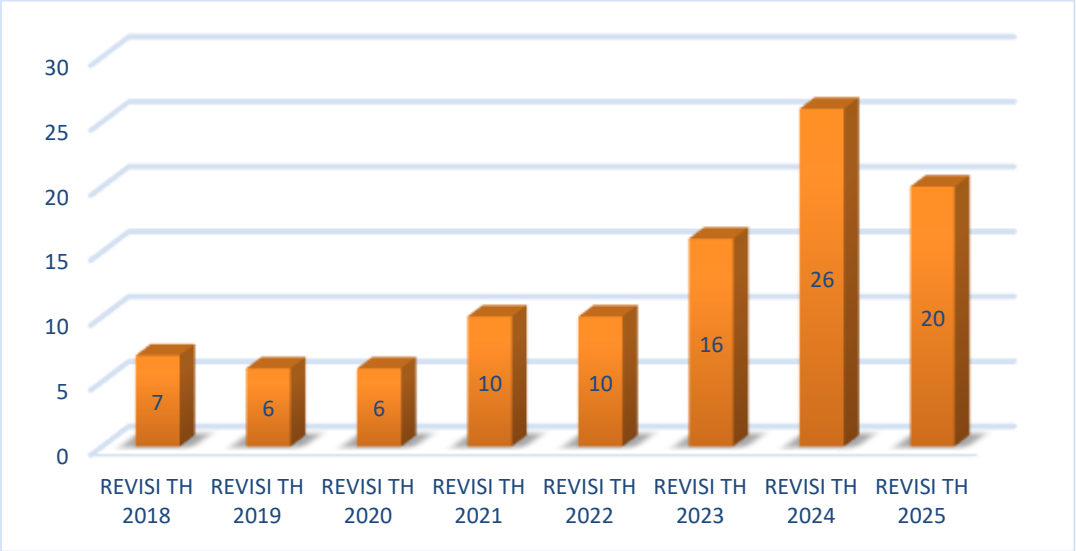
No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Jumlah Revisi yang Dilakukan Terhadap Rencana Kerja yang telah Ditetapkan	12 kali	20 kali	20 kali

Tabel 3.12
Pengukuran kinerja terhadap Terlaksananya jumlah Revisi yang Dilakukan Terhadap Rencana Kerja yang telah Ditetapkan

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
12 kali	20 kali	20 kali

Untuk Perbandingan realisasi dari tahun ke tahun jumlah pengajuan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Jumlah Pengajuan Revisi



Beberapa faktor penyebabnya tidak tercapainya target yang telah ditetapkan antara lain adanya pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang anggarannya di turunkan secara bertahap baik untuk anggaran APBN ataupun anggaran hibah sehingga memerlukan waktu dalam pelaksanaan pengajuan revisi anggaran yang merupakan kewenangan Eselon 1 di Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan tingkat Kanwil DJPB. Faktor kedua adalah adanya perubahan Regulasi Tahapan yang berdampak pada perubahan ataupun penyesuaian kegiatan dan anggaran Tahapan yang sudah disusun sebelumnya. Solusi dari

permasalahan tersebut antara lain Perencanaan Anggaran dan Regulasi Tahapan Pemilu dilakukan secara matang sehingga anggaran diharapkan bisa diturunkan sekaligus dan tidak menghambat terlaksananya Tahapan Pemilu.

5

Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Tertib,Efektif dan Efisien

Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu

Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program, dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

1. Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
2. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut mensukseskan program dan kegiatan kepemiluan.

Adapun program Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

Gambar 3.9

Program Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim



Untuk mendukung terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan pengisian pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi E-(Monev). Aplikasi e-Monev adalah Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja-K/L). Pemantauan dan Pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah Monev mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Melalui aplikai E-Monev dapat membantu proses pemantauan, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan rencana kerja di KPU Kabupaten Muara Enim.

Grafik 3.2

Diagram nilai kinerja anggaran pada aplikasi Monev Kemenkeu

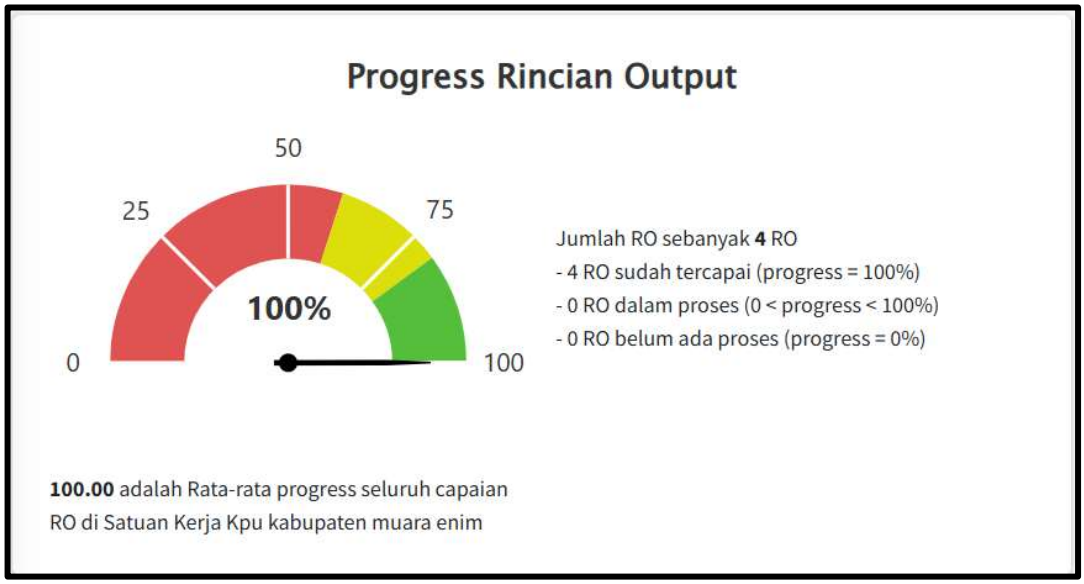


Grafik 3.3

Diagram nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi monev kemenkeu



Grafik 3.4
Progres Rincian Output



Grafik 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran



Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator kinerja : Terlaksananya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

tertib, efektif dan efisien. KPU Kabupaten Muara Enim telah melakukan penginputan capaian output pada aplikasi E-Monev Bappenas . Hal ini berarti KPU Kabupaten Muara Enim belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja untuk pengukuran terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tertib, efektif dan efisien sebagai berikut :

Tabel 3.13
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu	12 kali	20 kali	20 kali

Tabel 3.14
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
70%	100%	100%

6 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat

dan terkini.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (PDPB) setiap triwulan di Tahun 2025. Pada BAB II Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam pasal 8 :

(1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 d. melakukan rekapitulasi kabupaten/kota; dan
 e. mengumumkan kabupaten/kota. hasil PDPB rekapitulasi tingkat PDPB

(2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 e. menyampaikan laporan PDPB kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 f. menindaklanjuti masyarakat; dan
 g. menindaklanjuti laporan hasil dan pengawasan Kabupaten/Kota atas PDPB.

A. Capaian Target

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Muara Enim, tidak terdapat target khusus yang ditetapkan secara langsung oleh KPU RI terkait jumlah temuan atau penyelesaian data. Namun demikian, KPU Kabupaten Muara Enim tetap melaksanakan pemutakhiran secara berkala melalui rapat pleno triwulanan yang menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Melalui mekanisme pleno tersebut, capaian PDPB dapat terlihat dari konsistensi pembaruan data, tindak lanjut atas temuan yang diterima dari KPU RI, serta penyelesaian perbaikan data yang muncul dari laporan masyarakat, instansi terkait, maupun hasil pemeriksaan internal. Secara umum, seluruh proses pemutakhiran dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dan rekapitulasi triwulanan menjadi indikator capaian kinerja PDPB di Kabupaten Muara Enim pada periode pelaksanaan.

B. Hasil Output dan Outcome

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Muara Enim menghasilkan sejumlah output yang menjadi dasar penyusunan daftar pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Output utama berupa rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan yang memuat perkembangan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih pindah domisili, serta perbaikan data pemilih. Rekapitulasi tersebut disusun melalui pleno PDPB dan disampaikan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun outcome dari pelaksanaan PDPB tercermin pada semakin meningkatnya kualitas data kepemiluan di Kabupaten Muara Enim, khususnya dalam aspek ketepatan identitas pemilih, validitas elemen data, serta berkurangnya potensi data ganda atau ketidaksesuaian lainnya. Proses pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan juga berdampak pada meningkatnya kesiapan KPU Kabupaten Muara Enim dalam menyediakan daftar pemilih

yang mutakhir pada saat penyelenggaraan pemilu atau pemilihan berikutnya. Selain itu, kegiatan PDPB turut memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pengelolaan data pemilih yang lebih transparan dan terstruktur.

Tabel 3.15
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025					
PDPB	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
Triwulan II	22	255	234.103	228.214	462.317
Triwulan III	22	255	236.165	230.045	466.210
Triwulan IV	22	255	238.259	231.590	469.849

Tabel 3.16
Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2025

TRIWULAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TMS	JUMLAH PERBAIKAN DATA
Triwulan II	22	255	2.832	1.360	0
Triwulan III	22	255	8.066	4.173	1.330
Triwulan IV	22	255	5.669	2.030	217

Pada Triwulan I, KPU Kabupaten Muara Enim belum melaksanakan rapat pleno PDPB karena pada periode tersebut baru menerima dan melakukan penyesuaian awal terhadap data pemilih yang dikirimkan oleh KPU RI. Proses pada triwulan ini difokuskan

pada verifikasi administrasi awal, penataan basis data, serta persiapan pelaksanaan pemutakhiran pada triwulan berikutnya.

C. Dampak PDPB

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) memberikan sejumlah dampak positif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Muara Enim. Secara umum, proses pemutakhiran yang dilakukan secara kontinu setiap triwulan mampu meningkatkan akurasi, validitas, dan keterbaruan data pemilih yang menjadi dasar penting dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu maupun pemilihan berikutnya.

PDPB juga berdampak langsung pada meningkatnya kepastian hak pilih masyarakat, karena setiap perubahan elemen data seperti pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, pindah domisili, maupun perbaikan data dapat terakomodasi secara lebih cepat dan sistematis. Dengan demikian, risiko terjadinya pemilih ganda, data tidak padan, atau pemilih yang kehilangan hak pilih dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, kegiatan PDPB memperkuat koordinasi antara KPU Kabupaten Muara Enim dengan pemangku kepentingan, seperti Bawaslu, Disdukcapil, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi ini menciptakan alur kerja yang lebih efisien dalam verifikasi data kependudukan, penanganan kendala, serta penyaluran informasi terkait pemutakhiran data pemilih. Dari aspek kelembagaan, PDPB mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, karena setiap hasil pemutakhiran dilaporkan secara periodik melalui rapat pleno terbuka. Proses ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas data pemilih yang dikelola oleh KPU Kabupaten Muara Enim. Secara keseluruhan, pelaksanaan PDPB memberikan kontribusi penting dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, berintegritas, serta

mampu menjamin hak pilih seluruh warga negara di Kabupaten Muara Enim.

D. Perbandingan langkah-langkah kerja PDPB dengan hasil pelaksanaan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Muara Enim dilakukan berdasarkan alur kerja yang telah ditetapkan dalam regulasi dan pedoman teknis KPU. Secara umum, langkah-langkah kerja PDPB meliputi: penerimaan data awal dari KPU RI, pengolahan dan verifikasi administrasi, koordinasi dengan Disdukcapil dan pemangku kepentingan, pemantauan dinamika kependudukan, serta penetapan hasil melalui rapat pleno setiap triwulan. Ketika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan di lapangan, sejumlah kesesuaian dan capaian dapat diidentifikasi.

1. Pertama, pada aspek penerimaan dan pengolahan data, KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan proses sesuai alur yang ditetapkan. Meski Triwulan I belum dilakukan pleno karena data baru diterima dari KPU RI, langkah penataan awal dan verifikasi administrasi sudah berjalan dan menjadi dasar pemutakhiran pada triwulan berikutnya. Proses ini menunjukkan bahwa tahapan awal dipenuhi meskipun penetapan formal belum dilakukan.
2. Kedua, langkah kerja terkait pemantauan dinamika kependudukan dan pemutakhiran rutin dapat dilihat hasilnya melalui identifikasi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih pindah domisili, serta perbaikan elemen data yang muncul pada setiap triwulan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pemantauan dan verifikasi telah berjalan sebagaimana direncanakan.
3. Ketiga, dalam hal koordinasi dengan pemangku kepentingan, hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Muara

Enim secara konsisten menjalin komunikasi dengan Bawaslu, Disdukcapil, dan instansi terkait lainnya. Hal ini tercermin dari penyelesaian berbagai kendala seperti data ganda antar kabupaten/kota maupun provinsi, ketidakpadanan elemen data, hingga pemilih dengan usia di atas 100 tahun yang memerlukan pengecekan khusus.

4. Keempat, langkah kerja terkait penetapan hasil pemutakhiran juga berjalan sesuai ketentuan. Mulai Triwulan II hingga Triwulan IV, KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan rapat pleno terbuka dan menetapkan rekapitulasi PDPB setiap triwulan. Hasil pelaksanaan ini konsisten dengan mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi. Secara keseluruhan, perbandingan antara langkah-langkah kerja yang telah direncanakan dengan hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa PDPB di Kabupaten Muara Enim berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan KPU. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, keseluruhan proses dapat diselesaikan melalui verifikasi lanjutan, koordinasi lintas lembaga, dan penetapan hasil secara periodik. Hasil ini mencerminkan bahwa pelaksanaan PDPB telah mencapai tujuan utama yaitu menjaga akurasi, integritas, dan keberlanjutan data pemilih sepanjang tahun.

Tabel 3.17
Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%

7 Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Government KPU

Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan lancar

Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar pada Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim telah dapat membantu dan mendukung dalam proses pengolahan data yang digunakan untuk peningkatan pelayanan, proses perencanaan, mendukung dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja bagi pegawai serta penerapan E-Government di KPU.

Tabel 3.19
Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan E-Government KPU

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi	100%	100%	100%

	Informasi Untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar			

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.18 bahwa persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar sebesar 100%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.20
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100 %	100 %	100%

8 Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten

Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja ini menjadi instrumen strategis dalam mengukur capaian kinerja pegawai secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan, baik pada tingkat individu maupun unit kerja atau organisasi. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan

kesesuaian antara target, capaian, hasil, serta manfaat yang diperoleh, sekaligus menilai perilaku kerja PNS sebagai bagian integral dari profesionalitas aparatur.

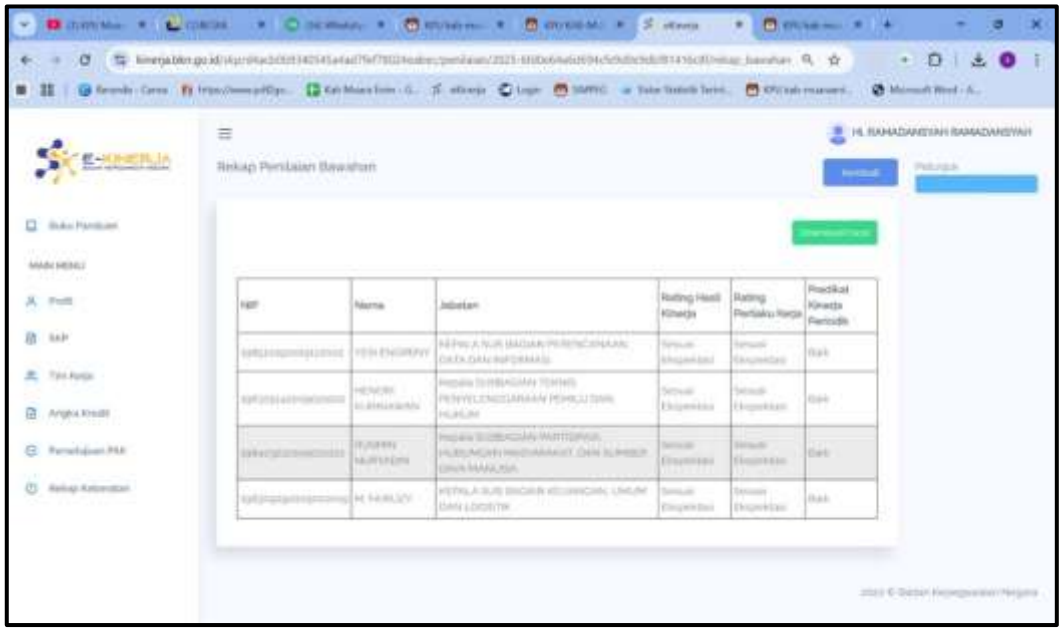
Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah mendorong penerapan sistem informasi dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Penerapan sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan kinerja ASN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mempermudah proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja pegawai secara digital dan terintegrasi.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim telah menerapkan sistem E-Kinerja (EKIN) sebagai sarana utama dalam pengelolaan dan penilaian kinerja pegawai ASN. Melalui EKIN, setiap pegawai diwajibkan untuk menyusun rencana kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi, melaporkan realisasi kinerja secara periodik, serta memastikan bahwa setiap aktivitas kerja terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim senantiasa memastikan dan mengevaluasi kompetensi setiap pegawai berdasarkan standar kompetensi jabatan dan penugasannya. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yang diselaraskan dengan kedudukan, peran, dan wewenang masing-masing jabatan. Proses evaluasi ini menjadi dasar dalam menilai tingkat kinerja pegawai secara objektif serta mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Selain itu, KPU Kabupaten Muara Enim secara konsisten berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi pegawai. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kecakapan kerja agar senantiasa selaras dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Dengan pengelolaan E-Kinerja yang optimal dan realisasi kinerja yang terukur, Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas.

Gambar 3.10
Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi melalui aplikasi Web berbasis Elektronik.



Tabel 3.21
Pengukuran kinerja terhadap Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.20 bahwa persentase Kesesuaian Kompetensi Pegaeai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya sebesar 100%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2025) sebagai berikut :

Tabel 3.22
Pengukuran kinerja terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025 (Akhir Renstra)
100 %	100 %	100%

9

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

1

Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akuran

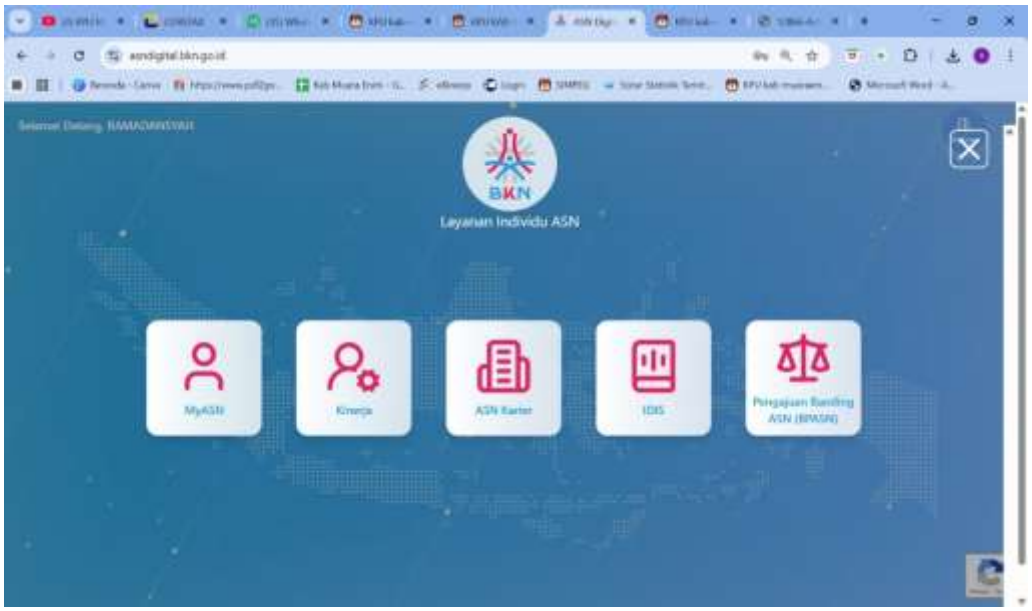
Dalam rangka mendukung terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, akuntabel, dan terintegrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai basis utama pengelolaan data kepegawaian. SIASN menjadi instrumen strategis dalam menjamin keakuratan, keterpaduan, dan validitas data ASN, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Sejalan dengan sasaran strategis organisasi, yaitu meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan upaya pencapaian sasaran melalui pemutakhiran data kepegawaian secara berkala, penyesuaian data jabatan, pangkat, dan riwayat kepegawaian, serta sinkronisasi data antara sistem internal KPU dengan SIASN. Proses ini dilaksanakan secara berkelanjutan guna meminimalkan ketidaksesuaian data serta memastikan seluruh informasi kepegawaian tercatat secara lengkap dan akurat.

Selain itu, pengelolaan SIASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim didukung oleh pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unit kerja, khususnya Subbagian Sumber Daya Manusia. Setiap perubahan data kepegawaian ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tertib administrasi kepegawaian dapat terjaga dengan baik. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat keterpenuhan dan kesesuaian data, sebagai dasar dalam menilai capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan optimalisasi pemanfaatan SIASN, KPU Kabupaten Muara Enim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia yang tertib, transparan, dan akuntabel dan mendorong terwujudnya manajemen ASN yang profesional dan berintegritas, serta mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada secara efektif dan berkelanjutan.

Gambar 3.11
Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat



Tabel 3.23
Pengukuran Kinerja Terhadap Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	90%	90%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.22 dapat dilihat bahwa persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat adalah sebesar 100%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.24
Persentase Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
90%	90%	90%

Pegawai KPU Kabupaten Muara Enim juga dapat mengakses aplikasi MyASN dari Badan Kepegawaian Nasional. MyASN adalah aplikasi layanan kepegawaian yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengakses data dan layanan kepegawaian. Aplikasi ini dapat diakses melalui web, Android, dan iOS.

Manfaat MyASN sebagai berikut :

- Memudahkan ASN mengakses data kepegawaian secara mandiri
- Memudahkan ASN mengajukan layanan
- Memudahkan ASN memantau proses layanan yang diajukan
- Memudahkan ASN memperbarui data kepegawaian
- Memudahkan ASN mendapatkan notifikasi layanan kenaikan pangkat dan pensiun
- Memudahkan ASN mengakses E-Lapkin (Laporan Kinerja)

2 Persentase Penegakan Disiplin Pegawai

Disipilin pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi.

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib memenuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama ini ketentuan mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penegakan disiplin diharapkan dapat

mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah, PNS wajib menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (good governance) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel.

Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak pegawai KPU Kabupaten Muara Enim sebagai ASN harus bersikap Netral. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk Pemilu yang damai, antara lain :

1. Pentingnya netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Pentingnya menciptakan Pemilu yang damai.
3. Sanksi-sanksi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Di tahun 2025, tidak terdapat hukuman disiplin bagi pegawai KPU Kabupaten Muara Enim. Untuk itu sasaran meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia persentase penegakan disiplin pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.24 dapat dilihat bahwa persentase penegakan disiplin pegawai adalah sebesar 100%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2025) sebagai berikut :

Tabel 3.26
Pengukuran Kinerja Persentase penegakan disiplin pegawai

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
90 %	90 %	90 %

10

Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi

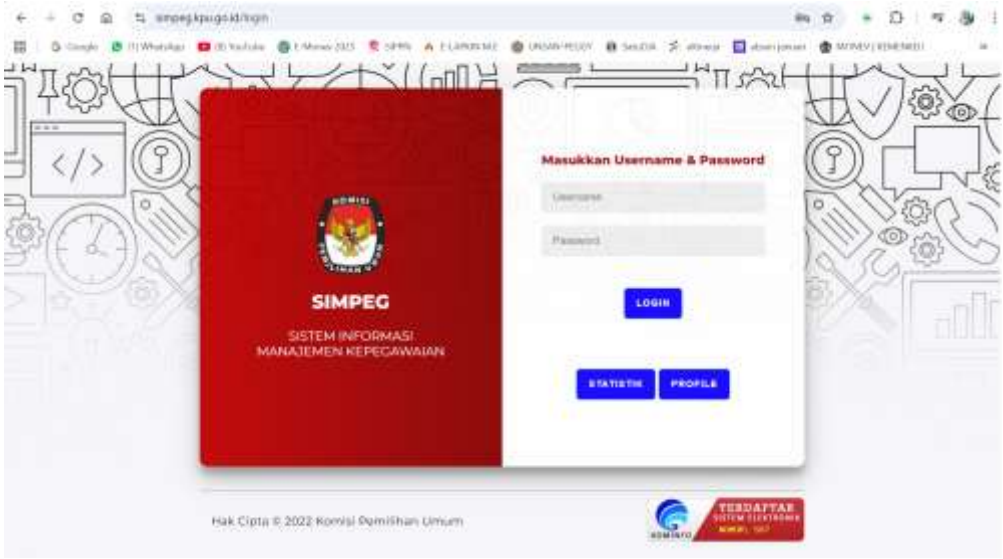
Sistem informasi kepegawaian merupakan sebuah sistem yang dibangun guna melakukan pengumpulan data, pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan laporan dalam manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan. Sebagai wujud pengelolaan SDM yang baik, Komisi Pemilihan Umum memiliki sistem informasi kepegawaian yaitu aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 439 tahun 2022 menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawian sebagai pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Aplikasi ini bermanfaat untuk mewujudkan database kepegawaian yang valid dan dapat membantu proses-proses administrasi kepegawaian dengan template yang tersedia dalam sistem sehingga akan mengurangi kesalahan ketik atau typo dalam SK. Masing-masing Pegawai PNS KPU dapat mengakses sistem informasi manajamen kepegawaian dengan user dan password masing-masing pegawai.

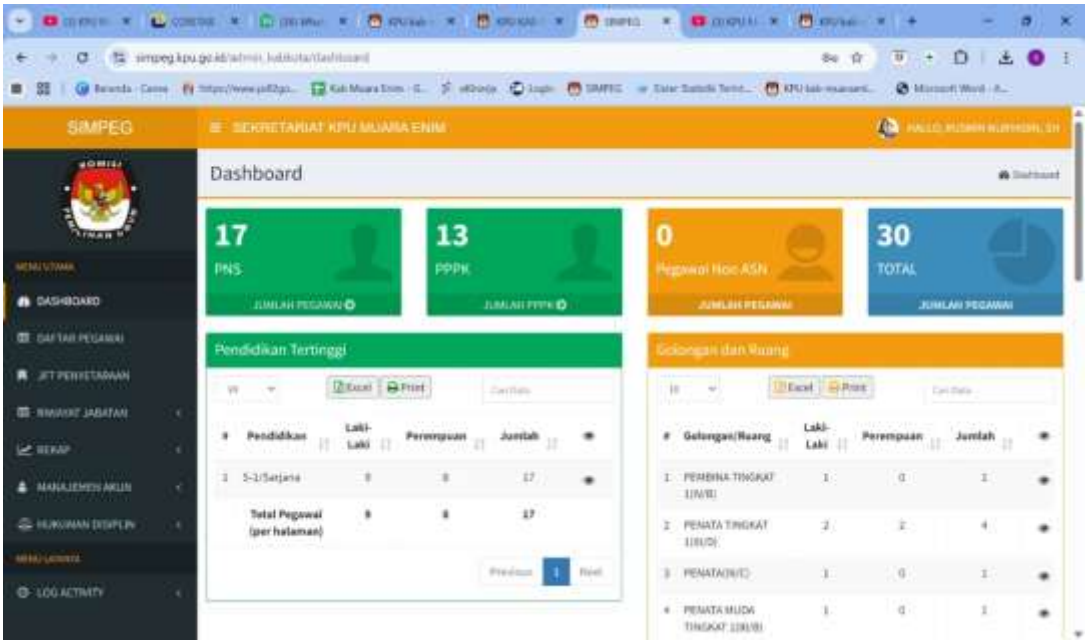
Gambar 3.12

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian



Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KPU Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berjumlah Total 30 dengan Jumlah PNS 17, PPPK 13, dan Non ASN 0.

Gambar 3.13
Dashboard Rekap Pegawai KPU Kabupaten Muara Enim
pada Aplikasi SIMPEG



Pada aplikasi SIMPEG juga terdapat rekap jabatan PNS, berupa rekap data struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/pelaksana. Selain itu di menu tersebut, terdapat juga menu Daftar Pegawai, JFT Pemetaan, Riwayat jabatan, manajemen akun dan manajemen disiplin.

Pada sasaran tersedianya data dan informasi kepegawaian dapat disimpulkan melalui indikator kinerja persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi pada aplikasi SIMPEG KPU.

Tabel 3.27
Pengukuran Kinerja terhadap Tersedianya data
dan informasi kepegawaian

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	85%	90%	90%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.26 dapat dilihat bahwa persentase penegakan disiplin pegawai adalah sebesar 90%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2025) sebagai berikut :

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.26 dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi adalah sebesar 90%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.28
Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base
kepegawaian berbasis teknologi informasi

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
85 %	90 %	90 %

11

Meningkatnya kualitas layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat

Persentase permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara Pemilu berusaha secara profesional untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Profesionalitas tersebut baik pada aspek penyelenggaraan Pemilu serta kemudahan masyarakat mengakses Data dan Informasi seputar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri. Profesionalitas tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik. Untuk mewujudkan transparansi (keterbukaan informasi) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tersebut dapat melalui PPID. Melalui PPID merupakan jaminan bagi masyarakat dalam kemudahan mendapatkan serta mengakses Informasi dan Data Kepemiluan.

Gambar 3.14
Tiga Kategori Jaminan Masyarakat Dalam Kemudahan Mengakses Informasi Publik Termasuk Layanan Informasi yang disediakan PPID di Lingkungan KPU



Selain itu, PPID di lingkungan KPU memiliki e-PPID dimana masyarakat dapat mengakses informasi serta mengajukan permohonan informasi yang diinginkan tanpa harus ke Kantor KPU. Masyarakat juga secara konvensional dapat mengakses data dan informasi serta mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan cara datang langsung ke Helpdesk PPID di Kantor KPU, melalui telepon, email, whatsapp (WA) dan akan dilayani serta diproses melalui PPID.

Secara keseluruhan KPU Kabupaten Muara Enim telah memiliki Struktur PPID dan mengaktifkasi aplikasi e-PPID mulai dari tahun 2016 di https://www.facebook.com/KPUKabupatenMuaraEnim Aplikasi e-PPID telah memiliki mekanisme dan Standar Operasional Prosedur yang sama dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan informasi dan data kepada masyarakat. Disamping itu juga menu-menu pada aplikasi e-PPID telah aktif mulai dari aktifasi akun, profil, informasi publik, regulasi dan galeri. Kesemua menu-menu tersebut telah aktif dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Pada tahun 2019 KPU RI membuat link baru untuk e-PPID Untuk aktifasi KPU Kab/ Kota baru bisa dilakukan pada pertengahan Januari 2020.

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara cepat, tepat waktu, tanpa biaya dan dengan cara sederhana, serta telah terpenuhi sebanyak 32 pemohon permintaan data melalui PPID KPU Provinsi Sumatera Selatan di periode tahun 2024.

Tabel 3.29
Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP.	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.114 dapat dilihat Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP adalah sebesar 100%. Berikut perbandingan target 2024, realisasi 2024 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.30
Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100 %	100 %	100%

12

Terlaksananya pengelolaan logistic pasca pemilu

Jumlah laporan tata kelola logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk itu KPU Provinsi telah merencanakan tahapan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024. Logistik Pemilihan adalah perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota `dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang selanjutnya disebut Logistik Pemilihan adalah perlengkapan yang digunakan dalam Pemilihan dan untuk perlengkapan Pemungutan Suara.

Sehubungan dengan pelaksananaan pengadaan logistik Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupeten Muara Enim melakukan pengadaan dengan cara *E-Purchasing* melalui E-Katalog dan menggunakaan Silog Pilkada sebagai alat bantu. Pengadaan logistik Pemilihan yang diperoleh dari LPSE KPU-RI melalui prosedur E-Purchasing melalui E-Katalog dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.31
Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
Di KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
				(Rp)	(%)
1	kotak suara	146.400.000	88.816.000	57.584.000	39,3%
2	surat suara	237.406.000	111.580.820	125.825.180	53,0%
3	tinta	57.240.000	13.260.600	43.979.400	76,8%
4	bilik pemungutan suara	190.800.000	67.753.080	123.046.920	64,5%
5	segel	56.131.200	37.186.920	18.944.280	33,8%
6	alat bantu tunanetra	47.700.000	28.238.400	19.461.600	40,8%
7	sampul kubus	32.247.000	14.259.915	17.987.085	55,8%
8	sampul biasa	30.754.000	27.140.405	3.613.595	11,8%
9	sampul biasa Formulir	3.816.000	1.358.496	2.457.504	64,4%

	Model C.Hasil-KWK				
10	formulir Model C. Hasil-KWK	7.632.000	6.868.800	763.200	10,0%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1.001.700	898.668	103.032	10,3%
12	segel plastik	14.644.800	13.424.400	1.220.400	8,3%
13	daftar pasangan calon	14.310.000	1.297.440	13.012.560	90,9%
Jumlah		840.082.700	412.083.944	427.998.756	50,9%

Tabel di atas mendiskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi aspek efisiensi.

Proses Produksi dan Pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi sesuai dengan peraturan, perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah di Kabupaten Muara Enim dan bervariasinya kondisi geografis, maka KPU Kabupaten Muara Enim berkoordinasi dengan pihak penyedia barang/jasa terkait proses produksi dan pendistribusian Logistik harus membuat langkah-langkah perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai asas tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Proses Produksi dan Pendistribusian pengadaan Pemesanan melalui E-katalog dilaksanakan oleh Penyedia langsung ke KPU Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan Silog Pilkada sebagai alat bantu. Dalam

pendistribusian Logistik Pemilihan, Tahun 2024 KPU Kabupaten Muara Enim dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kepolisian Negara Repuplik Indonesia dan Tentara Nasiona Indonesia, dalam hal pengamanan logistik.

Adapun rincian produksi dan pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 3.32
Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
Dari Penyedia ke KPU Kabupaten Muara Enim

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1	kotak suara	391	18/09/2024	20/09/2024	Truck
2	surat suara	238	14/10/2024	16/10/2024	Truck
3	tinta	39	17/09/2024	23/09/2024	Pick Up Box
4	bilik pemungutan suara	382	12/09/2024	16/09/2024	Truck
5	segel	3	23/09/2024	27/09/2024	Pick Up Box
6	alat bantu tunanetra	10	11/11/2024	13/11/2024	Pick Up Box
7	sampul kubus	36	07/10/2024	20/10/2024	Truck
8	sampul biasa	31	29/10/2024	04/11/2024	Truck

9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	4	30/09/2024	20/10/2024	Truck
10	formulir Model C. Hasil-KWK	10	16/10/2024	19/10/2024	Truck
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	21/10/2024	04/11/2024	Truck
12	segel plastik	3	28/09/2024	03/10/2024	Pick Up Box
13	daftar pasangan calon	1	21/10/2024	04/11/2024	Truck

Yang harus dilakukan dalam pengawasan percetakan dan pendistribusian surat suara Pemilihan:

- Proses produksi surat suara sesuai kualitas yang dipersyaratkan;
- Proses pengecekan terhadap jumlah surat suara yang telah dicetak dan akan didistribusikan ke tujuan pengiriman;
- Proses pengepakan surat suara dalam kardus yang disediakan sesuai spesifikasi;
- Proses persiapan terhadap pengiriman surat suara oleh pihak ekpedisi.

Langkah-langkah kerja dalam proses pengawasan percetakan surat suara:

- Melaksanakan rapat awal dengan pihak perusahaan percetakan;
- Melakukan pengamatan lingkungan perusahaan cetak surat suara sebagai langkah awal identifikasi kondisi Perusahaan;
- Mengamankan dan mengendalikan proses produksi cetak surat suara bersama pihak Kepolisian;
- Memeriksa jumlah surat suara yang telah dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan KPU;
- Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara;
- Mengamankan proses cetak surat suara selama proses berlangsung di ruang produksi perusahaan percetakan;
- Melakukan verifikasi jumlah surat suara yang telah selesai dicetak, sudah dikirim dan yang masih tersimpan di perusahaan percetakan, yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh pihak perusahaan percetakan dan pihak KPU yang diwakili tim pengawas;
- Melakukan penghitungan hasil cetak surat suara dilakukan secara bertahap dan berkala, dimulai sejak barang selesai dicetak sampai dengan disimpan dalam gudang penyimpanan.

KPU Kabupaten Muara Enim melakukan proses penerimaan Logistik Pemilihan 2024. Pejabat penerima barang memiliki tugas antara lain:

- Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah yang diterima;

- Membuka dan memeriksa dan mencocokkan dengan surat Perintah Penyerahan (SPP)/surat jalan;
- Mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana kedalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
- Mendatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
- Proses penerimaan logistik menggunakan Silog Pilkada;
- Membuat laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan di Gudang logistik KPU Kabupaten Muara Enim:

- Setelah menerima surat suara dari Pengawas, Petugas sortir melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak serta tidak sesuai dengan specimen;
- Petugas sortir melipat surat suara sesuai dengan contoh;
- Petugas sortir mengikat setiap 25 atau 50 lembar surat suara dengan karet gelang atau pengikat;
- Petugas sortir memasukan setiap 5 (lima) ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, yang dialokasikan 2 buah per TPS dan disegel.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengepakan logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Muara Enim:

- KPU Kabupaten Muara Enim menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan menyampaikannya kepada petugas pengepakan;

- Petugas pengepakan melakukan pemilahan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan per badan penyelenggara *ad-hoc*;
- Petugas menyusun logistik sesuai dengan Daftar Kebutuhan Logistik per TPS, PPS dan PPK dengan memperhatikan Daftar Skala Prioritas Lokasi Pendistribusian Logistik;
- Petugas melakukan pengecekan logistik yang akan dimasukan ke dalam kotak suara dengan mengacu pada Daftar Kebutuhan Logistik;
- Petugas memasukkan logistik per TPS yang di dalam kantong plastik ke dalam kotak suara yang bermutu baik dan menutup dengan lakban transparan yang bermutu baik termasuk tiap siku-siku (apabila kotak suara terbuat dari karton);
- Petugas menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada lebel selanjutnya menempelkan label dan kertas segel kotak suara yang sudah diisi logistik.

Berikut adalah ketentuan isi logistik dalam kotak dan luar kotak pada Pemilihan Tahun 2024:

1. Logistik di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari:
 - Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Kantong plastik kecil;
 - Kantong plastik selongsong;
 - Kantong plastik *ziplock*;
 - Tinta;
 - Segel;
 - Alat untuk memberi tanda pilihan;

- Sampul kertas;
- Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk plano;
- Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4;
- Formulir lainnya yang digunakan di TPS;
- Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Segel plastik/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.

2. Logistik di dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:

 - Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS, yang berbentuk plano;
 - Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang berbentuk A4;
 - Alat bantu tunanetra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - Plastik selongsong.

3. Logistik di luar kotak suara terdiri dari:

 - Tanda pengenal KPPS;
 - Tanda pengenal petugas ketertiban TPS;
 - Tanda pengenal saksi;

- Bolpoin;
- Spidol besar dan kecil;
- Formulir MODEL C daftar hadir DPT;
- Formulir MODEL C daftar hadir DPTb;
- Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Salinan DPT dan DPTb;
- Bilik pemungutan suara.

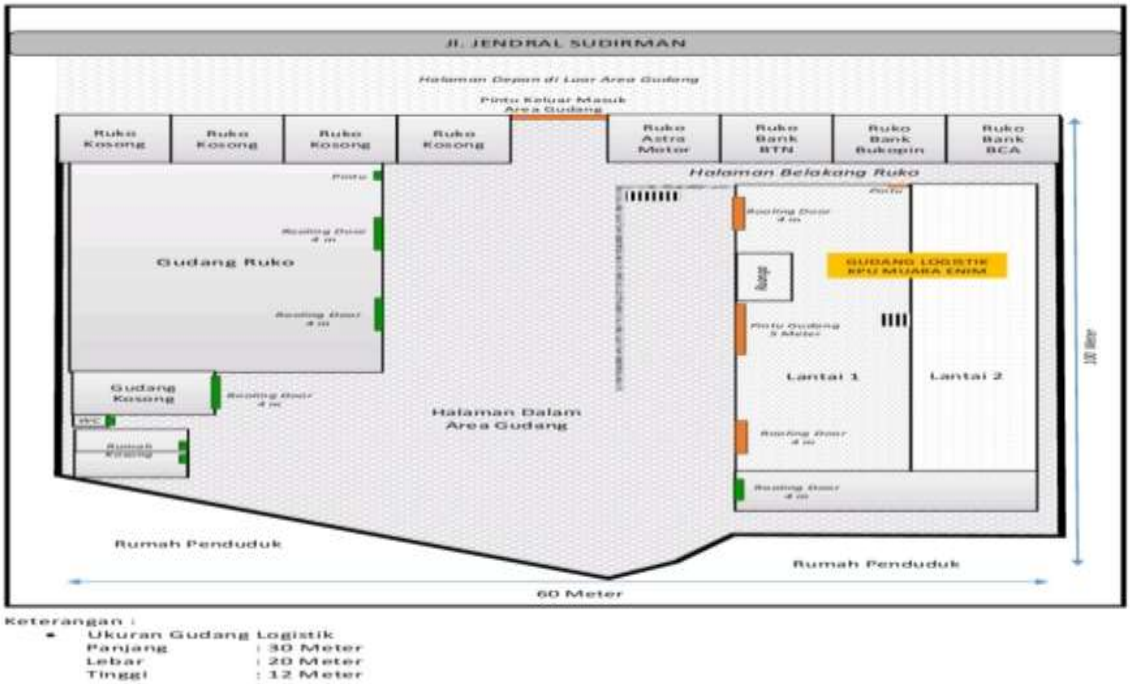
Setelah proses pengepakan dan pengesetan selanjutnya KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan pendistribusian logistik kebutuhan Pemilihan tahun 2024 ke PPK (Kecamatan). Pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Muara Enim ke PPK (Kecamatan) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia dilaksanakan dengan swakelola dengan menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dan batas waktu penerimaan logistik di daerah tujuan, penentuan mekanisme pendistribusian logistik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kecamaatan. Lalu dari PPK (Kecamatan) akan melakukan pendistribusian ke PPS (Kelurahan/Desa), dan PPS (Kelurahan/Desa melakukan pendistribusian hingga ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Logistik Pemilihan Tahun 2024 wajib sudah terdistribusi H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Dasar pertimbangan menentukan skala prioritas pengiriman logistik: a. Letak geografis, apakah wilayahnya perairan atau pegunungan. b. Jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitas tinggi. c. Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi. d. Tingkat Keamanan: gangguan keamanan maupun karena cuaca. e. Lama waktu tempuh.

KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan acara pelepasan logistik Pemilihan Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 23 November Tahun 2024 di Gudang Logistik. Acara pelepasan logistik tersebut dihadiri Pj. Bupati Kabupaten Muara Enim, Kapolres Muara Enim, Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Dandim, Pengadilan Negeri Muara Enim, dan pihak lainnya.

Logistik Pemilihan Tahun 2024 perlu disimpan dalam Gudang sebelum Logistik didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS. Gudang yang akan menyimpan Logistik Pemilihan menggunakan gudang yang disewa dengan luas 600 m^2. Berikut adalah sketsa gudang logistik KPU Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Tahun 2024.

Gambar 3.15
Sket Gudang Logistik KPU Kabupaten Muara Enim
Pemilihan Tahun 2024



Keterangan :
- Ukuran Gudang Logistik
 Panjang : 30 Meter
 Lebar : 20 Meter
 Tinggi : 12 Meter

Kegiatan yang dilakukan selama penyimpanan logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Muara Enim:

- KPU Kabupaten Muara Enim menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukan ke dalam gudang;
- Petugas menyusun logistik dengan tata letak yang baik berdasarkan wilayah daerah tujuan dan jadwal waktu pendistribusian, serta diberi jarak/ antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang dengan memperhatikan jadwal penyaluran logistik ke PPK/PPS/TPS;
- Petugas menjaga keutuhan kemasan logistik dalam ruang penyimpanan.

Pengaturan ruang penyimpanan dapat dilakukan sesuai tata letak ruang gudang/ tempat penyimpanan berdasarkan sistem layout/arah arus sebagai berikut :

Gambar 3.16
Pengaturan ruang penyimpanan Logistik
KPU Kabupaten Muara Enim Pemilihan Tahun 2024



KPU Kabupaten Muara Enim tidak memiliki gudang yang memadai guna menyimpan dan mengelola logistik Pemilihan Tahun 2024

sehingga diharuskan sewa gudang yang memadai selama 8 bulan dari bulan September 2024 s.d April 2025.

Sasaran Terlaksananya Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu ini dapat disimpulkan melalui Indikator : Persentase Jumlah Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 , yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33
Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Jumlah Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	2 dok	2 dok	2 dok

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.114 dapat dilihat Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP adalah sebesar 100%. Berikut perbandingan target 2024, realisasi 2024 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.34
Persentase Jumlah Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
2 dok	2 dok	2 dok

13 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

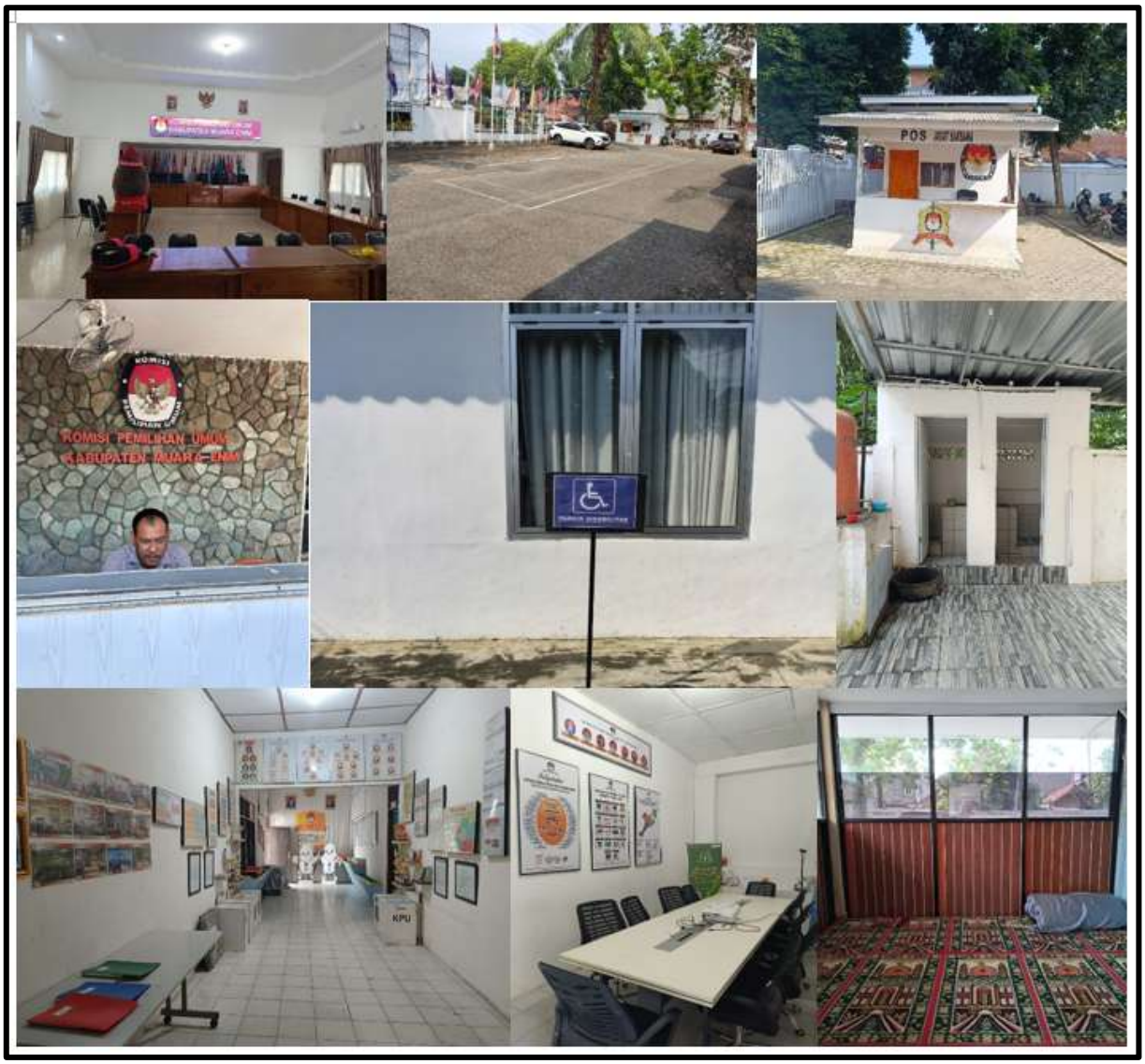
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di KPU Kabupaten Muara Enim menjadi faktor penting dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi pemerintah wajib menyediakan lingkungan kerja dan fasilitas yang layak untuk mendukung profesionalisme, kinerja, serta kesejahteraan ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Ketersediaan fasilitas kerja yang representatif, peralatan pendukung yang memadai, serta infrastruktur yang terpelihara dengan baik dapat mendukung pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pemilihan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang optimal, KPU Kabupaten Muara Enim mampu meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme penyelenggara, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berikut ini adalah beberapa contoh sarana dan prasarana yang ada di KPU Kabupaten Muara Enim:

Gambar 3.17
Saranan dan Prasarana
KPU Kabupaten Muara Enim Pemilihan Tahun 2025



Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik ini dapat disimpulkan melalui Indikator : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35
Pengukuran Kinerja Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.34 dapat dilihat bahwa persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah sebesar 100%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.36
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
95 %	100 %	95 %

14

Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Persentase KPU kabupaten Muara Enim yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material

Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Semester I Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode Semester I Tahun 2025 ini adalah sebesar Rp. 2.628.147.128,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 2.710.992.128,- dan nilai mutasi yang terjadi selama Periode Semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 82.845.000,- Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.
Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2025

 Nilai BMN per 30 Juni 2025 menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah sebesar Rp. 2.628.147.128,- yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 2.607.489.628,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 20.657.500,-

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Semester I Tahun 2025 Mutasi BMN per SEMESTER I TA 2025 adalah sebagai berikut:

 a. Barang Persediaan

 Saldo persediaan Kantor KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp. 0,- Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.37
Saldo Persediaan pada KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

KODE	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
117199	Persediaan lainnya	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

 b. Tanah

 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tidak mempunyai tanah.

 c. Peralatan dan Mesin

 Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.2.401.071.128,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 Januari 2025 total jumlah barang sebesar 281 unit dengan nilai sebesar Rp.2.401.071.128,- Mutasi bertambah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0, sehingga saldo per 30 Juni 2025 sebanyak 281 unit dengan nilai sebesar Rp.2.401.071.128,-

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) dari Tahun 2019,2020,2021,2022,2023,2024 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.38
Perkembangan Nilai BMN dari Tahun ke Tahun

NO	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Semester I Thn 2019	1.960.000.932,-		
2	Semester II Thn 2019	1.052.907.353,-		
3	Semester I Thn 2020	2.393.418.354,-		
4	Semester II Thn 2020	2.393.418.354,-		
5	Semester I Thn 2021	2.393.418.354,-		
6	Semester II Thn 2021	2.296.928.580,-		
7	Semester I Thn 2022	2.154.684.031,-		
8	Semester II Thn 2022	2.297.320.031,-		
9	Semester I Thn 2023	2.297.320.031,-		
10	Semester II Thn 2023	2.705.141.256,-		
11	Semester I Thn 2024	2.895.991.256,-		
12	Semester II Thn 2024	2.710.992.128,-		
13	Semester I Thn 2025	2.628.147.128,-		
14	Semester II Thn 2025	2.739.147.128,-		

Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39
Penetapan Status Penggunaan BMN

No.	Jenis BMN	Nilai
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	2.512.071.128
3	Gedung dan Bangunan	219.456.000
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5	Aset Tetap Lainnya	

6	Konstruksi dalam Pengerjaan	
7	Aset tak Berwujud	
8	Aset Lain-Lain	7.620.000
	JUMLAH	2.739.147.128

Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik ini dapat disimpulkan melalui Indikator : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.40
Pengukuran Kinerja Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase KPU kabupaten Muara Enim yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95 %	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.34 dapat dilihat bahwa persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah sebesar 100%, berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.41
Persentase KPU kabupaten Muara Enim yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
95 %	100 %	95 %

15

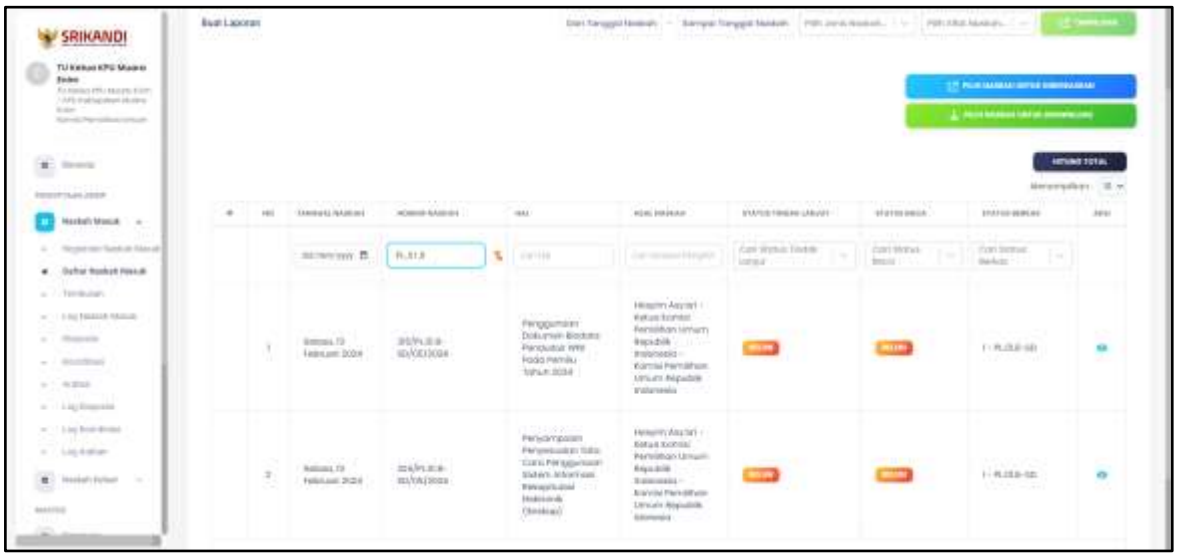
Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip

Peningkatan pelayanan persuratan dan tata kelola arsip aktif dan inaktif

Sebagai wujud pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan fasilitasi surat menyurat yang bersifat rutinitas perlu untuk ditingkatkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas dan koordinasi kedinasan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim. Arsip merupakan bukti pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengingat arti pentingnya arsip maka perlu adanya proses digitalisasi arsip guna pelestarian arsip agar dapat memberikan informasi kepada generasi yang akan datang. Di tahun 2024, KPU Provinsi dan 17 KPU Kabupaten/Kota telah menggunakan aplikasi Srikandi. Aplikasi Srikandi adalah aplikasi umum Pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah aplikasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya moderanisasi dan digitalisasi pengelolaan arsip di lingkungan instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk mengintegrasikan sistem kearsipan dinamis antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta tata kelola arsip yang lebih efisien, transparan, aman dan akuntabel.

Gambar 3. 18
Penggunaan Aplikasi Srikandi KPU Kabupaten Muara Enim



Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator kinerj Persentase KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang mengelola arsip inaktif sesuai kearsipan. KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan aplikasi Srikandi dan juga menyimpan arsip baik dalam bentuk fisik pada gudang arsip dan juga telah mendigitalisasi arsip melalui aplikasi e-arsip sesuai dengan aturan kearsipan

Tabel 3.42
Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	80 %	100%	125%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.35 dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan adalah sebesar 100%. Berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) :

Tabel 3.43
Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
80 %	100 %	80 %

16

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

1

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitas melalui sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Sasaran ini dapat diukur melalui indikator : nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Sekertaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 2140/PW.02-SD/10/2024 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada KPU Provinsi dan KPU Provinsi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara daring. Adapun tujuan dan sasaran Evaluasi Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah :
 a. Untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 b. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
 c. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
 d. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
 e. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
2. Sasaran Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU dengan predikat BB, yang diperoleh

dengan syarat diantaranya yaitu akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” (BB) pada minimal 70% Unit Kerja..

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada KPU Kabupaten Muara Enim memperoleh nilai 71,10 atau BB, dengan rincian :

Tabel 3.44
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada KPU Muara Enim

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,75
4	Evaluasi Kinerja	25%	17,10
Hasil Nilai Evaluasi Akuntabilitas		100	71,10

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 maka Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintak (AKIP) tahun 2020 dan tahun 2021, 2022, 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.45
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 3 Tahun terakhir

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	24%	19,5%	20,10%
2	Pengukuran Kinerja	25%	21,6%	20,4%	21,00%
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,8%	12,9%	12,75%
4	Evaluasi Kinerja	20%	4,75%	17,75%	17,10%
Hasil Nilai Evaluasi Akuntabilitas		100%	61,15	70,55%	71,10%

Pada sasaran Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dapat disimpulkan melalui indikator : Nilai evaluasi atas akuntabitas Kinerja KPU melalui hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.46
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	BB

Nilai angka evaluasi akuntabilitas pada KPU Kabupaten Muara Enim di tahun 2024 lebih meningkat dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai angka 71,10 Interpretasi Predikat Sangat Baik. Berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.47

Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
B	BB	B

2 Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim telah membuat Laporan Keuangan Pada Semester I dan Semester II. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan Keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I dan Semester II Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Setiap bulannya KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses pencocokkan data transaksi Keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi diperlukan agar terjadi sinkronisasi antar pelaporan dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi. Berikut Salah satu hasil rekoniliasi SAKTI-SPAN pada Satker 656528 sampai dengan periode 2025-12.

Gambar 3.19

Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada Satker 656528 sampai dengan Periode 2025-12

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN LAHAT

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656528 - KPU KABUPATEN MUARA ENIM
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 26/01/26 1:26
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,097,975,000	10,097,975,000	0
2	Belanja	10,092,307,313	10,092,307,313	0
3	Pengembalian Belanja	-16,827	-16,827	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	192,458,800	192,458,800	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2023. Komitmen KPU terus meningkatkan kualitas pelayanan mendapatkan legitimasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2023. Opini ini menjadi yang keempat beruntun, melengkapi capaian serupa di tiga tahun sebelumnya, di mana KPU juga meraih opini WTP untuk

LHP BPK atas LHK KPU Tahun 2020, LHP BPK atas LHK KPU Tahun 2021, dan LHP BPK atas LHK KPU Tahun 2022.

Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator kinerja : Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP. KPU Kabupaten Muara Enim telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Tabel 3.48
Pengukuran Kinerja Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 %	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.40 dapat dilihat bahwa Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP adalah sebesar 100%. Berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir Renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.49
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP

Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%

17

Terlaksananya system akuntabilitas dan pelaporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah secara tepat waktu

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan Negara Bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada awal Tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.656528/2025 dengan Pagu awal DIPA APBN sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan PAGU akhir APBN sebesar Rp. 3.786.358.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran di Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 10.092.307.313,- (sepuluh milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) serta sisa anggaran sebesar Rp. 5.667.687 dan persentase realisasi 99,94 %.

Di Tahun 2025 KPU Kabupaten Muara Enim telah membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari : Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan Atas Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan Tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk Semester I TA 2025 :

Gambar 3.20
Realisasi Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk Semester I TA 2025

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN KOTA MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ATATA	30 JUNI 2025		% thd Angg	30 JUNI 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	175.858.000	0,00	5.175.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	175.858.000	0,00	5.175.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.227.459.000	1.509.192.638	98,00	1.136.311.785
Belanja Barang	B.4	6.551.524.000	6.419.276.556	94,00	43.127.911.285
Belanja Modal	B.5	111.609.000	-	93,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		9.890.592.000	7.928.469.194	80,16	44.264.223.070

Untuk Realisasi Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Semester II TA 2024 :

Gambar 3.21
Realisasi Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk Semester II TA 2025

KOMISI PEMILIHAN KOTA MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ATATA	31 DESEMBER 2025		% thd Angg	31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	192.458.800	0,00	88.604.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	192.458.800	0,00	88.604.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.351.100.000	3.346.776.831	98,00	2.321.609.996
Belanja Barang	B.4	6.635.875.000	6.634.513.655	94,00	106.884.128.795
Belanja Modal	B.5	111.000.000	111.000.000	93,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		10.097.975.000	10.092.290.486	99,94	109.205.738.791

Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator kinerja : Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Muara Enim. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Tabel 3.50
Pengukuran Kinerja Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

No	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6
1	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	2 Lap	2 Lap	2 Lap

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.42 dapat dilihat Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Muara Enim . Berikut perbandingan target 2025, realisasi 2025 dan target akhir renstra (2024) sebagai berikut :

Tabel 3.51
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu

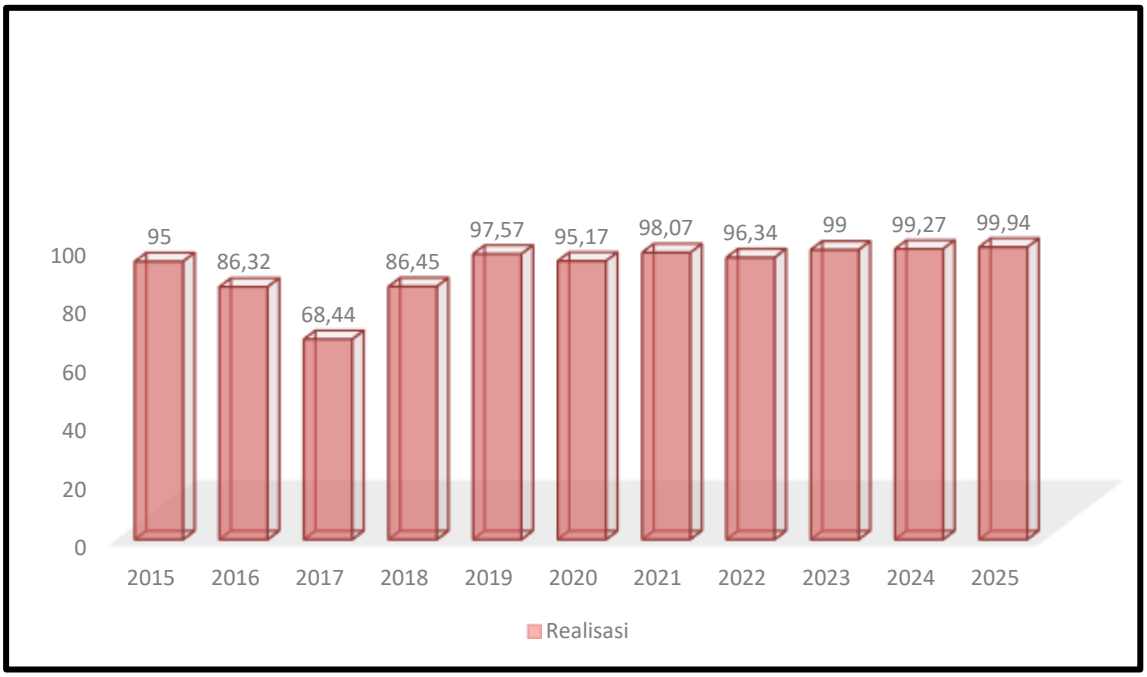
Target 2025	Realisasi 2025	Target 2024 (Akhir Renstra)
2 Lap	2 Lap	2 Lap

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal Tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.656528/2025 dengan Pagu awal DIPA APBN sebesar Rp. 2.461.796.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan PAGU akhir APBN sebesar Rp. 3.786.358.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan APBD setelah penyesuaian realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.311.617.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran di Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 10.092.307.313,- (sepuluh milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) serta sisa anggaran sebesar Rp. 5.667.687 dan persentase realisasi 99,94 %

Adapun perbandingan realisasi anggaran dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 KPU Kabupaten .Muara Enim disajikan dalam grafik di bawah ini :

Grafik 3.6
Realisasi Anggaran dari Tahun ke Tahun



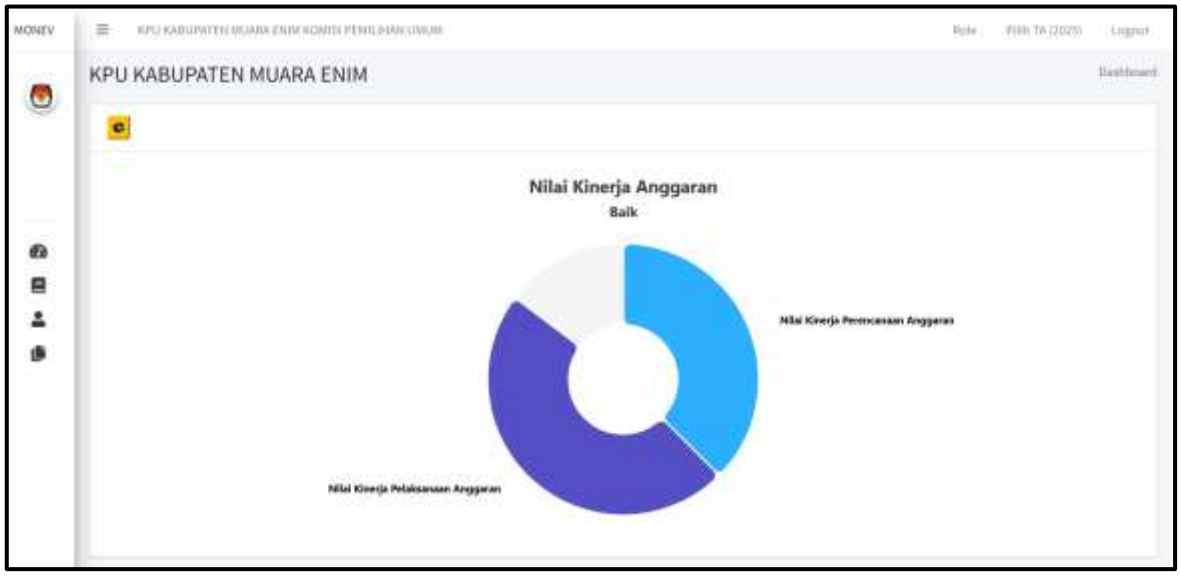
Dilihat dari diagram diatas menunjukan peningkatan realisasi dari Tahun sebelumnya, tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen serta sinergi bersama sepanjang Tahun 2025. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.52
Alokasi Anggaran dan Realisasi sampai dengan Tahun 2025

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI
1	Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6.311.617.000	6.311.613.985	100%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.786.967.000	3.780.693.328	99.85%
	Total Pagu	10.097.975.000	10.092.307.313	99,94%

Berikut nilai KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2025 : untuk nilai kinerja anggaran dengan kategori baik, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan data revisi anggaran untuk bulan Desember pada aplikasi SAKTI dan Aplikasi SPAN sehingga capaian output (caput) pada bulan Desember tidak terbaca. Untuk itu perlunya sinkronisasi data antara aplikasi SAKTI dan SPAN. Berikut diagram nilai kinerja anggaran pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan.

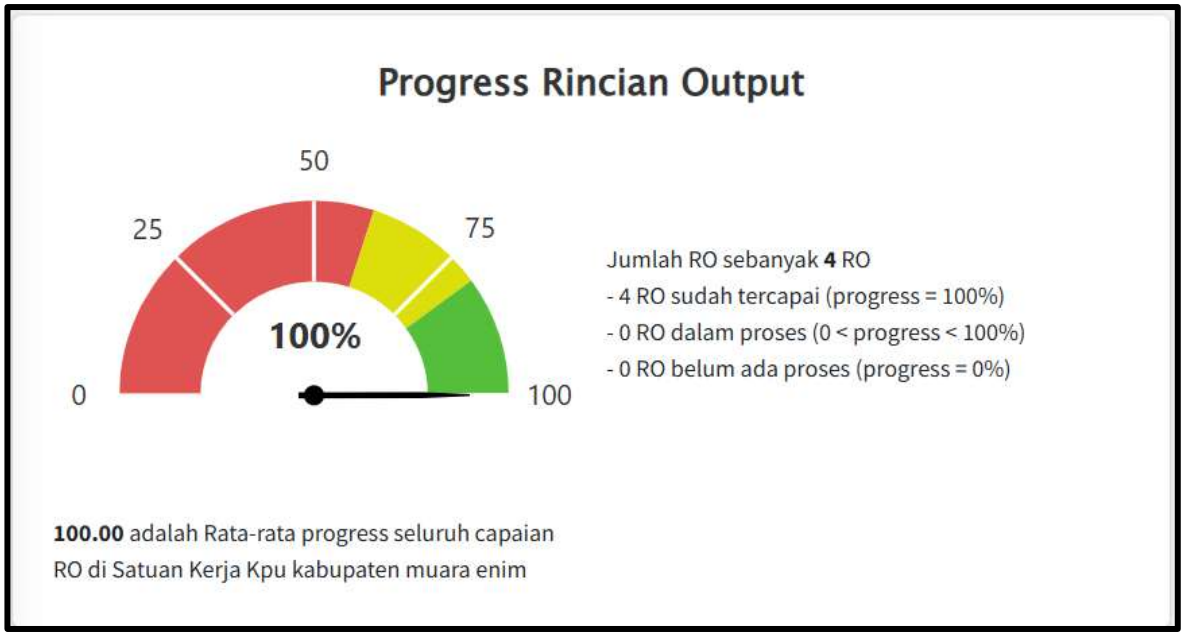
Grafik 3.7
Diagram nilai anggaran pada aplikasi Monev Kemenkeu



Grafik 3.8
Diagram nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi monev kemenkeu



Grafik 3.9
Progres Rincian Output



Grafik 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran



BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Muara Enim berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang realisasinya memenuhi/melebihi target kinerja dari 19 (Sembilan belas) sasaran antara lain :
 a. Indikator Kinerja 1, Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan Verifikasi Pemutakhiran secara berkala semester 1 dan semester 2. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar
 b. Indikator Kinerja 2, Persentase PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu lima hari kerja. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
 c. Indikator Kinerja 3, Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundangan-Undangan. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
 d. Indikator Kinerja 4, Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tetap dan akurat sesuai dengan SOP (terupload di laman JDIH KPU Kab. Muara Enim. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
 e. Indikator Kinerja 5, Persentase Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang ditetapkan. Capaian Kinerja 20 kali dengan realisasi 20 kali dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 12 kali.
 f. Indikator Kinerja 6, Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.

g. Indikator Kinerja 7, Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
h. Indikator Kinerja 8, Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
i. Indikator Kinerja 9, Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
j. Indikator Kinerja 10, Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%.
k. Indikator Kinerja 11, Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%.
l. Indikator Kinerja 12, Persentase pemohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
m. Indikator Kinerja 13, Jumlah laporan tata Kelola Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Capaian Kinerja 2 Dok dengan realisasi 2 Dok dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 2 Dok
n. Indikator Kinerja 13, Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Capaian Kinerja 95% dengan realisasi 95% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 95%.

o. Indikator Kinerja 14, Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 95%.
p. Indikator Kinerja 15, Persentase KPU Kabupaten Muara Enim patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
q. Indikator Kinerja 16, Peningkatan pelayanan persuratan dan tata Kelola arsip aktif dan inaktif. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
r. Indikator Kinerja 17, Nilai Akuntabilitas Kinerja. Capaian Kinerja BB dengan realisasi BB dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar BB.
s. Indikator Kinerja 18, Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP. Capaian Kinerja 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.
t. Indikator Kinerja 19, Penyusunan laporan keuangan Pemerintah pusat berdasarkan system akuntansi Pemerintah secara tepat waktu. Capaian Kinerja 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebanyak 2 Laporan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi pemilu melalui media dan pendidikan pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat/stakeholder untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Melakukan pembenahan dan pencatatan yang akurat dan akuntabel terhadap Barang Milik Negara (BMN);
6. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang haru dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Di Tahun 2025, KPU Kabupaten Muara Enim berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Penghargaan atas pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Adapun prestasi dan penghargaan terhadap antara lain :

1. Di Bulan Januari 2025, KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan dengan katagori Pengelolaan dan Penyusunan Logistik terbaik;
2. Penghargaan kedua dengan katagori Perencanaan dan Kinerja Anggaran Hibah terbaik;
3. Pernghargaan ke tiga dengan katagori Bendahara dan Operator keuangan terbaik

Gambar 4.1
Penghargaan yang KPU Kabupaten Muara Enim capai pada Tahun 2025

